



**TANGGUNG JAWAB KONSULTAN DALAM
PEMBUATAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA
(STUDI KASUS DI CV DAYA CIPTA MANDIRI)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Negeri Semarang.

Oleh :

ERI TRIANA SARI

NIM. 3450405518

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian

skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Menyetujui,

Pembimbing I



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.

NIP. 132067383

Pembimbing II



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.

NIP. 132233422

Mengetahui :

Pembantu Dekan Bidang Akademik



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.

NIP. 132067383

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia ujian Skripsi Fakultas Hukum,

Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :


Penguji Skripsi



Duhita D.S., S.H., M.Hum.

NIP. 132307553


Anggota I



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.

NIP. 132067383

Anggota II



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.

NIP. 132233422

Mengetahui :



Dekan

Drs. Sartono Sahlan, M.H.

NIP. 131125644

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Juli 2009

Eri Triana Sari

NIM. 3450405518

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“ Empat hal untuk dicamkan dalam kehidupan,
Berpikir jernih tanpa bergegas atau bingung,
Mencintai setiap orang dengan tulus,
Bertindak dalam segala hal dengan motif termulia,
Percaya kepada Tuhan tanpa ragu sedikitpun.” (Helen Keller).

PERSEMBAHAN :

Karya kecil ini aku persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan doa, cinta dan kasih sayang untuk segalanya.
2. Kakakku (Sandi, Nurul) yang selalu mendukung dan memberikan doa.
3. Seorang special Erik Syaiful Alam, sekeluarga yang selalu membantu dan mendukung.
4. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2005.
5. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya pada hamba-hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **TANGGUNG JAWAB KONSULTAN DALAM PEMBUATAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA**. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Prof. DR. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Suhadi, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar serta mengarahkan dalam memberikan saran, petunjuk dan bimbingan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
4. Ubaidillah Kamal S.Pd., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang penuh keikhlasan dan kesabaran mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini di awal sampai akhir.
5. Seluruh dosen dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

6. Didik Tri Prasetyo, SH., selaku Kasi ANDAL Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi yang membantu memudahkan untuk memperoleh data-data terkait skripsi.
7. Wahyudi, SH., selaku Kasi PDL Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi yang bersedia membantu memberikan informasi, saran, masukan terkait penyusunan skripsi.
8. Heni Yustianingsih, ST., selaku Konsultan (Direktur CV Daya Cipta Mandiri) yang memberikan izin untuk dapat studi kasus di perusahaannya.
9. Zaenal Arifin, ST., selaku Drafter/Inspektor CV Daya Cipta Mandiri yang bersedia membantu dengan ikhlas untuk memberikan informasi terkait penelitian ini.
10. dr. Handaningrum, M.Kes., selaku Direktur RSUD Kabupaten Kudus.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. (Amin).

Semarang, Juli 2009

Penulis

SARI

Sari, Eri Triana. 2009. *Tanggung Jawab Konsultan dalam Pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Akibat Hukumnya*. Skripsi. Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Suhadi, S.H., M.Si., Pembimbing II: Ubaidillah Kamal S.Pd., M.H.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Konsultan, Amdal, Akibat Hukum.

Pembangunan di Kota Kudus pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, akan tetapi pembangunan selalu menyisakan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini diperlukan adanya pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Kota Kudus, terkait akibat hukumnya didasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Konsultan dalam menyusun AMDAL?, (2) Apa konsekuensi pelaksanaan tanggung jawab Konsultan terkait penyusunan analisis tersebut? Berkaitan dengan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab Konsultan yang membidangi penyusunan dokumen AMDAL, menganalisis konsekuensi pelaksanaan tanggung jawab Konsultan dalam pembuatan analisis AMDAL.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-legal. Lokasi penelitian di CV Daya Cipta Mandiri beralamat di Jl. AKBP R. Agil Kusumadya No. 25 Jati Wetan Kudus. Responden dalam penelitian ini yaitu Bapak Zaenal Arifin, ST. dari CV Daya Cipta Mandiri. Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Untuk menentukan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab Konsultan dalam pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan meliputi tanggung jawab pokok, tanggung jawab dalam isi perjanjian, dan tanggung jawab dalam peraturan perundang-undangan, serta konsekuensi dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan temuan tersebut, saran yang diberikan kepada para pihak yang berkepentingan adalah tugas-tugas yang masih menjadi tanggung jawab Konsultan AMDAL alangkah baiknya tetap dilaksanakan meskipun dalam isi perjanjian tidak disebutkan, perlunya dibentuk peraturan perundang-undangan khusus tentang Konsultan terutama Konsultan AMDAL sehingga kekuatan hukumnya tidak lemah.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAGIAN ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	7
C. Perumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan Skripsi	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Tinjauan Umum Hukum Lingkungan, AMDAL,	

	Konsultan AMDAL	12
B.	Akibat Hukum dalam Penyusunan AMDAL	50
C.	Kerangka Berpikir	53
BAB III	METODE PENELITIAN	57
A.	Dasar Penelitian	57
B.	Lokasi Penelitian	58
C.	Fokus Penelitian	60
D.	Sumber Data Penelitian	61
E.	Teknik Pengumpulan Data	63
F.	Objektivitas dan Keabsahan Data	64
G.	Analisis Data	66
H.	Prosedur Penelitian	67
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A.	Hasil Penelitian	68
B.	Pembahasan	100
BAB V	PENUTUP	120
A.	Simpulan	120
B.	Saran	121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Struktur Organisasi Konsultan CV Daya Cipta Mandiri.
- Gambar 2. Sosialisasi Kegiatan AMDAL RSUD Kabupaten Kudus.
- Gambar 3. Pengangkutan Peralatan dan Material oleh Konsultan CV Daya Cipta Mandiri.
- Gambar 4. Pengambilan Sampel untuk Eksploitasi Air Bawah Tanah.
- Gambar 5. Pembuatan IPAL (Instalansi Pengelolaan Air Limbah).

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Instrumen (Pedoman Wawancara dan Obsevasi).
- Lampiran 2. Dokumen AMDAL.
- Lampiran 3. Perundang-undangan (UU No. 18 Tahun 1999, PP No. 29 tahun 2000, UU No. 23 Tahun 1997).
- Lampiran 4. Surat-surat Ijin Penelitian dan Surat-surat Keterangan Survey Penelitian.
- Lampiran 5. Foto-foto Bukti Penelitian.
- Lampiran 6. Kartu Bimbingan Skripsi (Pembimbing I dan Pembimbing II).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai tujuan pembangunan yakni meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pembangunan tersebut dari masa ke masa terus berlanjut dan berkesinambungan serta selalu ditingkatkan pelaksanaannya. Pelaksanaan tersebut berguna dalam memenuhi dan meningkatkan kebutuhan penduduk yang seiring berjalan semakin meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk.

Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan selalu meningkat seiring dengan baik dan meningkatnya jumlah dan kebutuhan penduduk, menarik serta mengundang resiko pencemaran dan perusakan yang disebabkan oleh tekanan kebutuhan pembangunan terhadap sumber daya alam, tekanan yang semakin besar tersebut ada dan dapat mengganggu, merusak struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan.

Untuk mencegah kemerosotan lingkungan dan sumber daya alam dengan maksud agar lingkungan dan sumber daya alam tersebut tetap terpelihara keberadaan dan kemampuan dalam mendukung berlanjutnya pembangunan, maka setiap aktivitas pembangunan haruslah dilandasi oleh dasar-dasar pertimbangan pelestarian dan sumber daya alam tersebut. (AMDAL.com., April 2007).

Keinginan untuk mempengaruhi pengaruh negatif dan resiko pada tingkat yang mungkin (*Risk Assesment*) dan mengelola resikonya (*Risk Management*) melalui mekanisme dan sistem hukum lingkungan dalam apa yang disebut sebagai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). (Silalahi, 1995 : 1).

Analisis Dampak Lingkungan yang sering disebut AMDAL, lahir dengan diundangkannya lingkungan hidup di Amerika Serikat yaitu *National Environmental Policy Act (NEPA)* pada tahun 1969 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Pasal 102 ayat (1) (c) dalam undang-undang ini menyatakan, semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar yang diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan harus disertai laporan mengenai *Environmental Impact Assesment* (Analisis Dampak Lingkungan) tentang usulan tersebut. NEPA 1969 merupakan suatu reaksi terhadap kerusakan lingkungan oleh aktivitas manusia yang semakin meningkat, antara lain tercemarnya lingkungan oleh pestisida serta limbah industri dan transpor. Rusaknya habitat tumbuhan dan hewan langka, serta rendahnya nilai estetika alam. (Suparni, 1994 : 89).

Atas dasar pemikiran di atas, analisis masalah hukum tentang AMDAL pertama-tama akan membantu memberikan uraian keterkaitan perundang-undangan dan pelaksanaan AMDAL dengan undang-undang atau ketentuan hukum sektoral untuk memperoleh persamaan persepsi dan penafsiran atas hukum yang mengatur pelaksanaan AMDAL dilihat dari penyusunan, penilaian, dan pengambilan keputusan. Kedua, pengaruh dari kualifikasi AMDAL oleh perangkat aparatur pemerintah yang memiliki kriteria keahlian khusus dalam proses AMDAL sebagai penanggung jawab utama. Status AMDAL dalam proses pengambilan keputusan sebagai *Significant Agency Expertise* yang memegang yurisdiksi kewenangan dan merupakan ruang lingkupnya yang lebih utama dalam masalah hukum yang timbul di kemudian hari.

Dalam pengertian di atas, ditegaskan bahwa aparat pemerintah (*agency*) barulah dapat dikualifisir dan mempunyai *Primary Jurisdiction* yang memberikan kedudukan hukum yang istimewa baginya untuk memutuskan apa yang menurut aparatur pemerintah paling menguntungkan berdasarkan keahliannya yang khusus, karena itu kedudukan ini memberikan dasar hukum yang kuat baginya untuk menetapkan pilihan yang terbaik dan bersifat final.

Untuk menciptakan suatu pembangunan yang berkesinambungan, faktor lingkungan hidup menjadi perhatian yang utama. Oleh karena itu pembangunan yang memungkinkan timbulnya dampak penting terhadap lingkungan harus dibuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, misalnya pembangunan pabrik pupuk, pembangunan pabrik tapioka, dan lain-lain. Kewajiban membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dapat dilihat pada Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 yang isinya:

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan.

Dampak besar di sini yang dimaksud adalah dampak yang terjadi setelah pembangunan berjalan, tugas Konsultan membuat analisa sehingga dampak tersebut dapat diantisipasi. Sedangkan dampak penting di sini adalah dampak yang terjadi setelah pembangunan, di mana dampak tersebut mengenai suatu konstruksi yang penting, penanganannya Konsultan membuat analisa terhadap dampak tersebut sehingga tidak merusak tatanan konstruksi penting tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 di atas maka pemerintah berhasil menetapkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Peraturan Pemerintah ini merupakan tonggak sejarah yang amat penting dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan. Dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman, kita sebagai masyarakat wajib menjaganya. Itulah salah satu alasan pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Dalam pembuatan dokumen AMDAL, apabila Pemrakarsa merasa tidak mampu membuat sendiri, maka diperlukan kerjasama antara Pemrakarsa dengan badan hukum Konsultan. Di sini tanggung jawab Konsultan diperlukan dalam pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Semua proyek atau pembangunan dalam suatu lingkungan hidup dianalisis. Agar tidak berdampak buruk pada lingkungan. Dengan berpedoman Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Konsultan dapat membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Adapun karakter inti seorang Konsultan antara lain: harus bekerja bagus dalam tim, *multi tasking*, *comfortable with quant/math*, *love school*, *friendship*, *workaholic* dan *willing to travel*. Selain karakter inti tersebut, Konsultan bertanggung jawab pula atas semua data yang dibuatnya. Data yang dibuatnya tersebut adalah hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang laporannya berbentuk dokumen AMDAL. Oleh karena itu seorang Konsultan tidak boleh menyimpang dari ketentuan di atas.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai tanggung jawab ini diatur dalam pasal 1801 dan pasal 1803 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Si kuasa tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tapi juga tentang kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Namun itu tanggung jawab tentang kelalaian bagi seseorang yang dengan cuma-cuma menerima kuasa adalah tidak begitu berat seperti yang dapat diminta dari seseorang yang untuk itu menerima upah.

Disisi lain Pasal 1803 KUH Perdata berbunyi :

Si kuasa bertanggung jawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya :

(1) Jika ia tidak diberikan kekuasaan untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya.

(2) Jika kekuasaan itu telah diberikan kepadanya tanpa sebab penyebutan seorang tertentu. Sedangkan orang yang dipilih itu ternyata tidak cakap atau tidak mampu.

Si pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberikan kekuasaan kepada si kuasa untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya untuk pengurusan benda-benda yang terletak di luar wilayah daripada yang di tempat tinggal si pemberi kuasa.

Dalam segala hal, si pemberi kuasa dapat secara langsung menurut orang yang ditunjuk oleh si kuasa sebagai penggantinya itu.

Dalam permasalahan yang diangkat penulis terkait AMDAL dalam pembangunan dan peningkatan RSUD Kabupaten Kudus, di mana Pemrakarsa yaitu pihak RSUD Kabupaten Kudus menggunakan jasa Konsultan karena:

Pertama, Pemrakarsa merasa kurang mampu membuat dokumen AMDAL, maka peranan Konsultan digunakan dalam membuat AMDAL RSUD Kabupaten Kudus ini.

Kedua, setiap Konsultan memiliki karakter yang telah terurai di atas. Selain itu pula Konsultan dituntut memiliki tanggung jawab dalam membuat dokumen AMDAL, yang meliputi KA-ANDAL, ANDAL, RKL, RPL.

Ketiga, Konsultan yang menangani AMDAL RSUD Kabupaten Kudus ini memiliki beberapa persyaratan administratif yang menjadi pertimbangan

Pemrakarsa untuk menggunakan jasa Konsultannya. Adapun persyaratan tersebut diantaranya: Surat Perintah Kerja No. 08/Aldok-Amdal/RSD/VII/05; Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; Syarat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil; Daftar Perusahaan Konsultan; Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi; dan yang terpenting seorang Konsultan mendapat Sertifikat dari INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) sebagai bukti anggota Konsultan Indonesia. Konsultan AMDAL RSUD Kabupaten Kudus tersebut adalah CV Daya Cipta Mandiri. Dalam pelaksanaannya peranan Konsultan tersebut berjalan semestinya hingga akhir proyek.

Sebagai perbandingan, contoh fenomena yang terjadi saat ini AMDAL pada pendirian Semen Gresik, Pati. Tim analisa Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang selaku penanggungjawab analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pendirian pabrik Semen Gresik di kawasan Pegunungan Kendeng Pati menyatakan pendirian pabrik memenuhi uji layak lingkungan. Pembangunan pabrik semen di Sukolilo Pati dinilai tidak merusak lingkungan asalkan memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya dengan memperhatikan zona jenuh air (mata air). Pendirian pabrik otomatis akan mempengaruhi kultur masyarakat sekitar. Dengan membina hubungan baik, antara perusahaan dengan masyarakat, maka tidak akan ada konflik yang tak terselesaikan. Jika beberapa persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka dampaknya akan sangat besar. (PT. Semen Gresik Pati, Radar Semarang, Desember 2008).

Namun dari pelaksanaan AMDAL PT Semen Gresik Pati tersebut menimbulkan pro kontra dari berbagai kelompok. Kelompok yang pro menyetujui pendirian Pabrik Semen Gresik tersebut, tetapi kelompok yang kontra mengajukan gugatan ke Pengadilan karena dirasa pendirian Pabrik yang investasinya sekitar 3,5 triliun akan menggusur beberapa hektar hutan, yang di sisi lain akan berdampak negatif pada masyarakat dan merugikan mereka.

Dari uraian di atas jelas bahwa tanggung jawab Konsultan sangat besar, untuk itulah penulis mengambil judul “TANGGUNG JAWAB KONSULTAN DALAM

PEMBUATAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA”.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Pemerintah dan Bangsa Indonesia telah berketetapan untuk melanjutkan pembangunan di masa mendatang berupa pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan diperlukan untuk menciptakan dan meningkatkan fasilitas yang berkualitas serta menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Namun, sering kali pembangunan menyisakan berbagai permasalahan dan perubahan pada lingkungan hidup serta sumber daya alam (SDA).

Misalnya saja pembangunan rumah sakit. Rumah sakit merupakan tempat berkumpulnya penyakit. Di sini orang-orang memerlukan fasilitas yang layak, tentunya yang bersih dan sehat. Tidak hanya itu, keamanan dan kenyamanan juga diperlukan agar si pasien merasa dirawat di rumah sendiri dan berkeinginan untuk cepat sembuh. Pembangunan rumah sakit yang layak dan berkualitas memerlukan renovasi beberapa ruangan. Contohnya : ruang rawat inap pasien, ICU, ruang operasi, ruang periksa, dll. Dalam renovasi ini akan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dengan kata lain pembangunan yang dilaksanakan harus berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk mewujudkan konsep tersebut tidaklah mudah, karena pembangunan sering kali

menimbulkan dampak lingkungan. Untuk menjaga lingkungan hidup dari dampak baik besar maupun penting, maka diperlukan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berjalan melalui beberapa proses dan melibatkan berbagai pihak untuk tercapai suatu dokumen AMDAL. Proses ini panjang dan lama, karena dalam pembuatan AMDAL terdiri beberapa dokumen. Dokumen-dokumen tersebut antara lain : Kerangka Acuan ANDAL (KA ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Pembuatan AMDAL ini melibatkan berbagai pihak, seperti pemilik proyek, pemerintah setempat beserta instansi yang terkait, dan konsultan. Di sini yang dimaksud adalah Konsultan AMDAL. Konsultan ini memiliki peranan aktif dalam pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Tidak semuanya pembuatan AMDAL ini dapat langsung diterima oleh semua pihak.

Contoh realita sekarang yang terjadi, pembangunan Pabrik Semen Gresik di Pati yang masih terjadi pro dan kontra. Pembangunan pabrik ini tidak sama seperti waktu pembangunan RSUD Kabupaten Kudus. Memang tidak dipungkiri, sewaktu rencana pembangunan RSUD Kabupaten Kudus juga terjadi pro dan kontrak antar pihak. Namun, dengan adanya pendekatan sosialisasi dan pengarahan yang meyakinkan masyarakat, pembangunan dapat dilanjutkan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pembangunan RSUDpun disosialisasikan pada masyarakat. Pendapat-pendapat dari masyarakat sebagai saran dan kritik

para Konsultan untuk meminimalis dampak-dampak yang terjadi. Mulai dari yang terbesar sampai terpenting. Dari sini AMDAL dapat teratasi.

Peranan Pemrakarsa, PEMDA, Instansi terkait dan Konsultan sangat diperlukan, tentunya beserta tanggung jawab mereka. Tugas-tugas Konsultan yang dipertanggung jawabkan dihadapan semua pihak, meliputi hak dan kewajiban Konsultan. Kerjasama dengan Konsultan ini dalam bentuk perjanjian. Dalam perjanjian ini mengandung kekuatan hukum tetap sehingga dapat menimbulkan akibat hukum di dalamnya.

Melihat identifikasi di atas, untuk memfokuskan penelitian agar tidak terjadi penyimpangan. Maka penulis membatasi masalah yaitu tanggung jawab Konsultan dalam pembuatan AMDAL, serta dampak hukum yang terjadi jika Konsultan lalai dari tanggung jawabnya.

C. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Konsultan dalam menyusun AMDAL ?
2. Apa konsekuensi pelaksanaan tanggung jawab Konsultan terkait penyusunan analisis tersebut ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara menyeluruh mempunyai tujuan untuk :

- a. Menganalisis pelaksanaan tanggung jawab Konsultan yang membidangi penyusunan dokumen AMDAL.
 - b. Menganalisis konsekuensi pelaksanaan tanggung jawab Konsultan dalam pembuatan analisis AMDAL.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Secara teoritis kegunaan penelitian ini akan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Lingkungan khususnya yang berhubungan dengan Konsultan AMDAL.
 - b. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan para pihak yang berkepentingan, khususnya yang terkait dengan Konsultan AMDAL dan aparat penegak hukum.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

1. Bagian Pendahuluan Skripsi

Bagian pendahuluan skripsi berupa judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, sari, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi

Bagian isi skripsi terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan, yang membicarakan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penelitian.

Bab II : Landasan teori, yang berisi uraian tentang tinjauan umum Hukum Lingkungan, AMDAL, Konsultan AMDAL; akibat hukum dalam penyusunan AMDAL, kerangka berpikir.

Bab III : Metode penelitian, berisi tentang dasar penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, objektivitas dan keabsahan data, analisis data, prosedur penelitian.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan, berisi tentang data-data yang ditemukan dalam penelitian dan pembahasan terhadap data-data tersebut.

Bab V : Simpulan dan saran, berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan saran-saran yang diberikan terhadap pihak-pihak yang terkait yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Hukum Lingkungan, AMDAL, dan Konsultan AMDAL

1. Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 1997).

Hukum lingkungan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *environmental law*. Istilah hukum lingkungan maupun hukum lingkungan hidup dipakai dalam pengertian yang sama. Pengertian tersebut biasanya menyebutkan perangkat norma hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup (fisik) dengan tujuan menjamin kelestarian dan mengembangkan kemampuan hidup.

Menurut Drupsteen, hukum lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya adalah pengelolaan lingkungan. Oleh karena yang melakukan pengelolaan lingkungan adalah pemerintah maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan. Ini berarti ada hukum lingkungan yang dibentuk pemerintah pusat, ada hukum lingkungan yang dibentuk pemerintah daerah, dan ada pula hukum lingkungan yang dibentuk badan-badan Internasional. (Yasminingrum, 2004 : 9).

Berdasarkan uraian di atas, hukum mengatur tatanan suatu persekutuan hidup untuk mewujudkan tujuannya. Adapun hukum lingkungan mengatur tatanan lingkungan hidup agar terpelihara sebaik-baiknya tujuan dan maksud

lingkungan hidup. Cara mengatur tatanan tersebut dengan suatu peraturan, yang disebut peraturan hukum.

Apabila hukum diteliti secara seksama, ada 3 aspek yang menonjol di dalamnya, antara lain :

- a. aspek bentuknya yang bertegak sebagai wadah,
- b. aspek isinya yang terbentuk didalamnya,
- c. aspek tata lakunya yang merupakan hasil perpaduan antara wadah dan isinya. (Yasminingrum, 2004 : 13).

Ketiga aspek di atas saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satu aspek tersebut tidak ada, fungsi hukum tidak akan dicapai. Sehingga ciri-ciri hukum lingkungan adalah jenis hukum yang berorientasi pada kepentingan lingkungan hidup dan yang memerintahkan pada manusia untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup secara serasi, selaras, dan seimbang dengan sistem ekologi.

Sedangkan dalam penegakan Hukum Lingkungan meliputi 2 aspek administrasi, yaitu :

- a. Aspek Administrasi yang Bersifat Preventif

Aspek/saran administratif dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan. Upaya penegakan hukum dapat ditetapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL), dan sebagainya.

Jadi penegakan hukum preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian-kejadian langsung yang menyangkut kejadian konkrit yang menimbulkan dugaan keras bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Upaya ini dapat dilakukan dengan

penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan.

b. Aspek Administrasi yang Bersifat Represif

Aspek/sarana administratif dapat bersifat represif oleh pengusaha terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan administratif pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung keadaan terlarang itu.

Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental (*Een Instrumentele Functie*), yaitu penanggulangan dan pengendalian perbuatan terlarang. Disamping itu sanksi administrasi terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut.

Untuk mencapai aspek administrasi di atas, maka diperlukan beberapa jenis sarana penegakan hukum administrasi. Adapun jenis sarana penegakan hukum administrasi adalah sebagai berikut :

1. Penyerasian peraturan (*Harmonisering*).
2. Tindakan paksa (*Bestuursdwang*).
3. Uang paksa (*Publiekrechtelijk Dwangsom*).
4. Penutupan tempat usaha (*Sluiting Van Een Inrichting*).
5. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (*Buitengebruikstelling Van Een Toestel*).
6. Pencabutan izin melalui proses : teguran, paksaan, kepolisian, penutupan dan uang paksa.

Jadi dalam rangka penjatuhan sanksi administratif terhadap pencemaran lingkungan masih terdapat perbedaan pendapat, yang disebabkan oleh alasan-alasan non yuridis antara lain terhadap akibat penutupan perusahaan yang dikaitkan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibatnya terjadi pengangguran. Kendala-kendala/hambatan inilah yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum lingkungan dari aspek hukum administratif.

Pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini telah mampu memacu pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga membawa pengaruh pada pola pemanfaatan sumber daya alam dan resiko pada lingkungannya, seperti pencemaran udara, air, dan sebagainya.

Untuk mengurangi pengaruh negatif dan resiko pada tingkat yang mungkin terjadi dan mengelola resikonya adalah dengan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

2. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

a. Arti Dampak

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Secara umum dalam Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dampak pembangunan diartikan sebagai perubahan yang tidak direncanakan yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan. Dampak bersifat biofisik juga bersifat sosial-ekonomi dan budaya. Sasaran pembangunan ialah untuk meningkatkan dan mensejahterakan kemakmuran rakyat. Pembangunan mengakibatkan dampak primer

biofisik atau/dan sosial-ekonomi-budaya. Dampak primer mempengaruhi sasaran kesejahteraan yang akan dicapai dan dampak primer juga menimbulkan dampak sekunder, tersier, dan seterusnya yang mempengaruhi sasaran yang ingin dicapai.

Dampak primer yaitu dampak besar dan penting terhadap tatanan lingkungan. Dampak sekunder yaitu dampak sedang yang timbul terhadap tatanan lingkungan. Dan dampak tersier yaitu dampak kecil terhadap tatanan lingkungan. Contohnya dalam AMDAL RSUD Kabupaten Kudus, dampak primer seperti: seperti perubahan sistem drainase, penurunan kualitas udara dan kebisingan, penurunan kualitas air, ini terjadi saat tahap Konstruksi. Contoh dampak sekunder seperti: saat tahap Pra Konstruksi yaitu timbunan bongkaran lama, penurunan kualitas udara dan kebisingan, dan tahap Pasca Konstruksi yaitu penurunan kualitas air. Contoh dampak tersier seperti: limbah padat/sampah, peluang kerja, peningkatan pendapatan masyarakat.

Berbeda dengan pengertian di atas, pengertian dampak besar dan penting adalah sebagai berikut: Dampak besar adalah pengaruh kuat yang menimbulkan akibat besar. Sedangkan dampak penting adalah pengaruh kuat yang menimbulkan akibat penting. Dampak besar dan penting ini dalam tatanan lingkungan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berjalan beriringan yang saling terkait dan saling melengkapi. Ini terbukti dari dampak besar dan penting AMDAL RSUD Kabupaten Kudus. Adanya dampak besar, tentunya ada dampak sedang dan kecil.

Adanya dampak penting, tentunya ada dampak tidak penting. Dampak-dampak ini dapat berwujud: dampak kecil yang penting, dampak sedang yang penting, dan dampak besar yang penting. Ataupun sebaliknya dampak kecil tetapi tidak penting, dampak sedang tetapi tidak penting, serta dampak besar tetapi tidak penting. Uraian di atas merupakan syarat-syarat suatu usaha dan/atau kegiatan perlu dianalisis untuk mengambil suatu keputusan.

Selain syarat-syarat dampak besar dan penting di atas, ada ketentuan lain terkait dampak besar dan penting tersebut antara lain:

Dampak besar dan penting dalam suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup ditentukan oleh:

- (1.) Jumlah manusia yang akan terkena dampak;
- (2.) Luas wilayah penyebaran dampak;
- (3.) Lamanya dampak berlangsung;
- (4.) Intensitas dampak;
- (5.) Banyaknya komponen lingkungan hidup lainnya yang akan terkena;
- (6.) Sifat kumulatif dampak tersebut;
- (7.) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak. (Suparni, 1994 : 97).

Faktor ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi sehingga tidak bersifat limitatif. Pedoman penetapan dampak besar dan penting ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara KLH No. KEP 49/MENKLH/6/1987.

Kemudian 8 (delapan) kategori kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Pasal 2 ayat 1 PP No. 29 Tahun 1986, dan penjelasannya:

- (1.) perubahan bentuk lahan dan bentang alam, misalnya pembuatan jalan, bendungan, jalan kereta api, dan pembukaan hutan;
- (2.) pembukaan sumber daya alam baik terbaru maupun yang tak terbaru, misalnya kegiatan pertambangan dan eksploitasi hutan;
- (3.) proses kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan dan kemerosotan pemanfaatan sumber daya alam, misalnya pemanfaatan tanah yang tidak diikuti dengan usaha konservasi, dan

- penggunaan energi yang tidak diikuti dengan teknologi yang dapat mengefisienkan pemakaiannya;
- (4.) proses kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya, misalnya kegiatan yang menimbulkan perubahan atau pergeseran struktur tata nilai, pandangan dan cara hidup masyarakat setempat;
 - (5.) proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya dan hasilnya menimbulkan pencemaran kerusakan kawasan konservasi alam dan/atau pencemaran benda cagar budaya;
 - (6.) introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik, misalnya introduksi suatu jenis tumbuh-tumbuhan baru atau jasad renik (mikro organisme) yang dapat menimbulkan jenis penyakit baru terhadap tanaman, introduksi suatu jenis hewan baru dapat mempengaruhi kehidupan hewan yang telah ada;
 - (7.) pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati, misalnya penggunaan bahan hayati mencakup pula pengertian "pengubahan";
 - (8.) penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan, misalnya penerapan teknologi yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan. (Suparni, 1994 : 97-98).

Ketentuan pasal 16 Undang-undang No. 4 Tahun 1982 menyatakan bahwa :

“Setiap rencana kegiatan yang diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan”.

Dampak besar dan penting ini tertuang dalam lampiran Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : KEP-49/MNKLH/6/1987 dengan salah satu pedoman yang digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah suatu rencana kegiatan mempunyai dampak besar dan penting atau tidak.

Untuk melihatnya dapat dilihat pada perkiraan dari hasil penyajian informasi lingkungan (PIL) dan setelah kegiatan berjalan dapat dilihat dari hasil penyajian evaluasi lingkungan (PEL).

Apabila dari hasil penilaian tersebut disimpulkan bahwa kegiatan yang bersangkutan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, maka penanggung jawab kegiatan wajib membuat studi evaluasi lingkungan (SEL). Dalam pasal 1 PP No. 29 Tahun 1986 merupakan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang sedang dilaksanakan.

PEL (Penyajian Evaluasi Lingkungan) merupakan telaahan atas kegiatan yang sedang dilaksanakan dan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan. Berdasarkan Keputusan Menteri KLH Nomor : KEP-51/MENKLH/6/1987 mengatur pedoman PEL dari kegiatan yang sudah berjalan. Sedangkan penyusunan SEL berpedoman pada Keputusan Menteri KLH Nomor : KEP-51/MENKLH/6/1987.

Dalam penyusunan studi evaluasi mengenai dampak lingkungan sesuai dengan Keputusan dengan Menteri KLH Nomor : KEP-52/MENKLH/6/1987. Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 39 ayat (5) PP No. 29 Tahun 1986 yang mengatur tentang batas waktu pembuatan penyajian evaluasi lingkungan untuk masing-masing jenis kegiatan. Batas waktu ini diberikan untuk mencegah berlarut-larutnya dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan yang telah berjalan. Selain itu ada langkah larut yang dapat ditempuh apabila batas waktu yang telah diberikan itu dilanggar.

Menurut Otto Soemarwoto dampak adalah suatu kegiatan atau perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik, maupun biologi, misalnya semburan asap beracun dari kawah gunung Dieng adalah aktivitas alam yang bersifat kimia, gempa bumi adalah aktivitas fisik, dan pertumbuhan enceng gondok merupakan aktivitas biologi. Aktivitas dapat pula dilakukan manusia, misalnya pembangunan sebuah pelabuhan dan penyemprotan dengan pestisida. Dalam konteks Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, penelitian dampak dilakukan karena adanya rencana aktivitas manusia dalam pembangunan. (Soemarwoto, 1990 : 43).

b. Pengertian AMDAL

Pada hakikatnya pembangunan adalah kegiatan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila sumber daya yang dimanfaatkan ini berupa sumber daya alam, maka akan berakibat perubahan sifat dan harkatnya. Tetapi bila pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan secara besar-besaran, maka akan terjadi perubahan ekosistem yang mendasar.

Agar pembangunan ini tidak menyebabkan menurunnya kemampuan lingkungan yang disebabkan karena sumber daya yang terkuras habis dan terjadi dampak negatif, maka diperlukan suatu perencanaan dengan mempertimbangkan lingkungan.

Melalui kebijaksanaan Pemerintah, sejak tahun 1986 telah diciptakan suatu aturan tentang perencanaan dengan mempertimbangkan lingkungan. Seiring perkembangan dan kemajuan jaman, maka peraturan tersebut mengalami perubahan dan perkembangan serta disempurnakan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari undang-undang inilah Pemerintah mengeluarkan peraturan

khusus untuk penanganan AMDAL. Peraturan tersebut adalah PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Adapun pengertian AMDAL adalah sebagai berikut :

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. (Pasal 1 angka 21 UU No. 23 Tahun 1997).

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. (Pasal 1 angka 1 PP No. 27 Tahun 1999).

Menurut Fola S. Ebisemiju, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau *Environmental Impact Assesment (EIA)* muncul sebagai jawaban atas keprihatinan tentang dampak negatif dari kegiatan manusia khususnya pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan industri pada tahun 1960-an. (Ebisemiju dalam Soemartono, 1996 : 158).

Sejak itu, AMDAL tetap menjadi alat utama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan dan selalu melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Jadi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara umum adalah suatu kegiatan (studi) yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memprediksi, menginterpretasikan dan mengkomunikasikan pengaruh suatu rencana kegiatan terhadap lingkungan.

c. Prinsip dan Pedoman dalam AMDAL

(1) Prinsip dalam AMDAL

(a) Prinsip dalam penerapan dan Tata Laksana AMDAL

1. Prinsip dalam Penerapan AMDAL

Dalam Peraturan penerapan AMDAL tercermin beberapa prinsip yang dianut, yaitu sebagai berikut :

- a. Suatu rencana kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup dapat dilaksanakan setelah dipertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan hidup.
- b. AMDAL merupakan instrumen pengambilan keputusan dan merupakan bagian dari perencanaan.
- c. Kriteria dan prosedur untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup harus secara jelas dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Prosedur AMDAL harus mencakup tata cara penilaian yang tidak memihak.
- e. AMDAL bersifat terbuka, kecuali yang menyangkut rahasia negara.
- f. Keputusan tentang AMDAL harus dilakukan secara tertulis dengan mengemukakan pertimbangan pengambilan keputusan.
- g. Pelaksanaan rencana kegiatan yang AMDAL-nya telah disetujui harus dipantau.
- h. Penerapan AMDAL dilaksanakan dalam rangka kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang dirumuskan secara jelas.
- i. Untuk menerapkan AMDAL sangat tergantung kepada aparat-aparat yang memadai. (Suparni, 1994 : 107).

2. Tata Laksana AMDAL

Tata laksana AMDAL dalam garis besarnya adalah sebagai berikut :

- a. Pemrakarsa rencana kegiatan mengajukan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) kepada instansi yang bertanggung jawab.
- b. Apabila lokasi sebagaimana tercantum dalam PIL dinilai tidak tepat, maka instansi yang bertanggung jawab menolak lokasi tersebut dan memberi petunjuk tentang kemungkinan lokasi lain dengan kewajiban bagi pemrakarsa untuk membuat PIL yang baru.
- c. Apabila hasil penelitian PIL menentukan bahwa perlu dibuatkan ANDAL, maka pemrakarsa bersama-sama

- instansi yang bertanggung jawab membuat Kerangka Acuan (KA) bagi penyusunan ANDAL.
- d. Apabila ANDAL tidak perlu dibuat untuk suatu rencana kegiatan, maka pemrakarsa diwajibkan untuk membuat Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi kegiatan tersebut.
 - e. Apabila dari semua sudah diketahui bahwa akan ada dampak penting maka tidak perlu dibuat PIL terlebih dahulu akan tetapi dapat langsung menyusun (KA) bagi pembuat ANDAL.
 - f. ANDAL merupakan komponen studi kelayakan rencana kegiatan sehingga dengan demikian terdapat tiga studi kelayakan dalam perencanaan pembangunan.
 - g. Pedoman umum penyusunan ANDAL ditetapkan oleh Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah non departemen yang membidangi kegiatan yang bersangkutan berdasarkan penyusunan ANDAL yang dibuat oleh Menteri KLH.
 - h. Apabila ANDAL menyimpulkan bahwa dampak negatif yang tidak dapat ditanggulangi ilmu dan teknologi lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya, maka instansi yang bertanggung jawab memutuskan untuk menolak rencana kegiatan yang bersangkutan.
 - i. Apabila ANDAL disetujui, maka pemrakarsa menyusun RKL dan RPL dengan menggunakan pedoman penyusunan RKL dan RPL yang dibuat oleh Menteri KLH atau Departemen yang bertanggung jawab.
 - j. Keputusan persetujuan ANDAL dinyatakan kadaluarsa apabila rencana kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya keputusan tersebut. Pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan atas ANDAL.
 - k. Keputusan persetujuan ANDAL dinyatakan gugur, apabila terjadi perubahan lingkungan yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena kegiatan lain, sebelum rencana kegiatan dilaksanakan. (Fandeli, 2004 : 67).

(b) Prinsip dalam Pelaksanaan AMDAL

Dalam penerapannya analisis mengenai dampak lingkungan tercermin dalam beberapa prinsip yang dianut :

- a. Suatu rencana kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup dapat dilaksanakannya setelah dipertimbangkannya dampak terhadap lingkungan hidup.

- b. Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan bagian dari proses perencanaan.
- c. Kriteria dan prosedur untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan secara jelas dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Prosedur mengenai dampak lingkungan harus mencakup tata cara penelitian yang tidak memihak.
- e. Analisis mengenai dampak lingkungan bersifat terbuka kecuali yang menyangkut rahasia negara.
- f. Keputusan tentang analisis mengenai dampak penting terhadap lingkungan harus dilakukan secara tertulis dengan mengemukakan pertimbangan pengambilan suatu keputusan, hal ini berguna untuk adanya kepastian hukum.
- g. Pelaksanaan rencana kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan telah disetujui harus dipandang atau dipantau terus-menerus.
- h. Penerapan analisis mengenai dampak lingkungan dilakukan dalam rangka kebijakan nasional, pengelolaan lingkungan hidup yang dirumuskan secara jelas.
- i. Untuk menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan diperlukan aparat memadai sehingga di dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kesalahan. (Suparni, 1992 : 107).

(2) Pedoman dalam AMDAL

Pedoman dan Analisis Data dalam Penyusunan AMDAL adalah timbulnya perbedaan penafsiran dan tolak ukur penilaian atas kriteria atau baku lingkungan disebabkan perbedaan menjabarkan pedoman dan perbedaan metode yang digunakan untuk memperoleh data, mengidentifikasi dan menganalisa data. Padahal salah satu hal penting dalam AMDAL adalah *Consistency dan Simplicity* sehingga baik pedoman maupun metodologi penyusunan AMDAL oleh Konsultan harus memperhatikan konsisten sehingga tidak menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berubah-ubah atau berbeda-beda secara

yuridis. Pedoman dan metodologi ini juga harus menyajikan prosedur penyusunan dan penilaian yang mudah dan sederhana dalam praktek.

d. Dokumen-dokumen AMDAL

(1.)KA-ANDAL (Kerangka Acuan-Analisis Dampak Lingkungan)

Kerangka Acuan (*terms of reference*) menguraikan ketentuan tugas yang harus dilakukan dalam kontrak pelaksanaan ANDAL. Kerangka Acuan disusun berdasarkan hasil pelingkupan yang telah dirumuskan dalam proses masing-masing alternatif yang wajar. Apabila untuk suatu proyek telah dibuat PIL dan PIL dilakukan dengan baik, Kerangka Acuan dibuat berdasarkan dampak penting yang teridentifikasi dalam PIL.

Berikut uraian singkat terkait Kerangka Acuan yaitu antara lain :

Pengertian Kerangka Acuan adalah ruang lingkup studi Analisis Dampak Lingkungan yang merupakan hasil pelingkupan. (PP No.51 Tahun 1993).

Tujuan penyusunan KA-ANDAL adalah untuk merumuskan lingkup dan ruang studi ANDAL dan untuk mengarahkan studi ANDAL agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga dan waktu yang tersedia. (Soemartono, 1996 :164).

Fungsi dokumen KA-ANDAL antara lain : sebagai rujukan bagi pemrakarsa, instansi yang bertanggung jawab yang membidangi rencana usaha atau kegiatan, dan penyusunan studi ANDAL tentang lingkup dan kedalaman studi ANDAL yang akan dilakukan; sebagai salah satu bahan

rujukan bagi penilaian dokumen ANDAL untuk mengevaluasi hasil studi ANDAL.

Manfaat Kerangka Acuan yaitu : kerangka acuan menggambarkan ruang lingkup sesuatu pekerjaan yang disepakatinya bersama oleh pihak yang berkepentingan; kerangka acuan harus disusun dan disepakati bersama oleh semua pihak yang berkepentingan; dasar pertimbangan perlunya KA-ANDAL disusun adalah keanekaragaman, keterbatasan sumber daya, efisien.

Hubungan penyusunan Kerangka Acuan dengan pemakai ANDAL bahwa pemakai hasil ANDAL adalah para pengambil keputusan, perencanaan dan pengelolaan rencana kegiatan bersangkutan. Dengan demikian maka studi ini harus lebih ditekankan pada pendugaan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut terhadap lingkungan dan usaha penanganannya ditinjau dari segi teknologi, ekonomi dan lingkungan secara komprehensif. (Fandeli, 2004 : 76).

(2.) ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan)

(a.) Pengertian ANDAL

ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan. (Pasal 1 angka 2 PP No. 29 Tahun 1986).

ANDAL adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana atau kegiatan. (Pasal 1 PP No. 51 Tahun 1993).

ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. (Pasal 1 angka 4 PP No. 27 Tahun 1999).

Jadi pengertian Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) secara umum adalah telaahan menyajikan dan menginformasikan adanya dampak yang akan ditimbulkan oleh suatu kegiatan terhadap lingkungannya.

(b.) Dasar Hukum

Dalam susunan ANDAL dasar hukumnya juga tidak beda dari AMDAL, karena ANDAL sendiri bagian dari AMDAL. Di Indonesia dasar hukum untuk melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 yang pelaksanaannya diatur pada Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Adapun rumusan Pasal 16 Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 yang isinya sebagai berikut :

“Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

(c.) Fungsi dan Pedoman ANDAL

Fungsi dan pedoman umum penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), antara lain :

1. Pedoman Umum Penyusunan ANDAL digunakan sebagai salah satu acuan bagi penyusunan Pedoman Teknis Penyusunan ANDAL atau sebagai dasar penyusunan ANDAL bilamana Pedoman Teknis Penyusunan ANDAL usaha-usaha atau kegiatan yang bersangkutan belum ditetapkan.

2. Pedoman Umum Penyusunan ANDAL berlaku pula bagi keperluan penyusunan AMDAL Kegiatan Terpadu/Multisektor, AMDAL Kawasan dan AMDAL Regional. (Silalahi, 1995 : 157).

Dalam Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) ada 5 (lima) tahapan kegiatan utama yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data dan Informasi tentang :

1. Komponen rencana kegiatan

Data yang dikumpulkan adalah data tentang berbagai aktivitas rencana kegiatan baik pada pra konstruksi, konstruksi maupun pasca konstruksi. Pemilihan data yang dikumpulkan tersebut harus mengutamakan data yang berkaitan langsung dengan berbagai dampak yang mungkin akan timbul apabila rencana kegiatan tersebut akan dilaksanakan nantinya.

2. Komponen rona lingkungan awal

Data yang dikumpulkan terutama komponen lingkungan (biogeofisik, sosial ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat), yang akan mengalami dampak akibat rencana kegiatan maupun yang dapat mempengaruhi terhadap rencana kegiatan tersebut.

- b. Proyeksi Perubahan Rona Lingkungan Awal

Rona lingkungan awal merupakan kondisi lingkungan sesuai hasil analisis data lingkungan yang dikumpulkan sebelum ada kegiatan. Rona lingkungan awal ini akan mengalami perubahan akibat adanya rencana kegiatan apabila telah dilaksanakan nantinya. Besarnya perubahan lingkungan ini perlu diketahui menurut ruang dan waktu bagi kepentingan evaluasi maupun penanganan.

- c. Penentuan (Prakiraan/Prediksi dan Interpretasi) Dampak Lingkungan

Hasil kajian terhadap besarnya perubahan dari rona lingkungan awal dengan kondisi lingkungan akibat adanya rencana kegiatan yang kelak dilaksanakan. Kemungkinan dampak ini tidak semuanya tergolong penting. Untuk mengetahui suatu dampak penting atau tidak, maka semua dampak yang masuk kriteria penting akan dikaji (dievaluasi) lebih lanjut. Jadi sasaran prakiraan dampak adalah mencari besaran dampak dan pentingnya dampak.

- d. Evaluasi Dampak Penting

Pada tahap evaluasi dampak penting ini, uraian yang disajikan meliputi hal-hal berikut ini :

1. Evaluasi dampak penting yang bersifat holistik terhadap seluruh dampak yang diperkirakan. Misal, dampak positif maupun dampak negatif dianalisis sebagai satu kesatuan

yang saling terkait dan pengaruh mempengaruhi sehingga akan diketahui pertimbangannya.

2. Hubungan sebab akibat antara rencana kegiatan dengan rona lingkungan. Setiap rencana kegiatan apabila telah dilaksanakan akan menimbulkan dampak yang berbeda pada rona lingkungan yang berbeda.

3. Ciri dampak penting. Pada bagian ini yang perlu dikemukakan adalah sifat-sifat sesuatu dampak.

4. Luas penyebaran dampak penting. Sesuatu dampak mungkin akan mengenai sesuatu daerah yang sempit atau mungkin akan sangat luas.

5. Cara pendekatan dalam penanganan dampak. Hal ini memuat cara penanganan dampak yang mungkin akan terjadi, baik dari segi ekonomi, teknologi maupun instansi. Dari segi ekonomi misalnya dengan bantuan, untuk menanggulangi masalah lingkungan. Dari segi teknologi adalah dengan cara membatasi, mengisolasi atau menetralisasi terhadap bahan berbahaya dan bahan beracun. Dari segi instansi misalnya dengan memperluas sistem pengelolaan agar hal yang menyangkut penanggulangan masalah lingkungan dengan jalan merangsang kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pengawasan dan lain sebagainya.

e. Alternatif Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Uraian ini akan memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Komponen lingkungan terkena dampak, sumber dampak, tolak ukur dan bobot dampak untuk kepentingan pengelolaan maupun pemantauan lingkungan.

2. Metode pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mencakup faktor biogeofisik-kimia, sosial ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat.

3. Saat pengelolaan dan pemantauan lingkungan akan dilaksanakan frekwensi kekerapannya menurut ruang dan waktu.

4. Pelaksanaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

5. Pemanfaatan hasil pemantauan lingkungan baik sebagai umpan balik penyempurnaan sistem pengelolaan lingkungan ke dalam maupun ke luar dari batas rencana kegiatan. (Fandeli, 2004 : 80).

(3.)RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan)

Rencana Pengelolaan Lingkungan merupakan upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana dan/atau kegiatan.

Berikut uraian rencana kegiatan RKL :

Bab I. Tujuan, Kegunaan, dan Pendekatan Pengelolaan Lingkungan

Ada 3 komponen antara lain :

- (a.)Pendekatan Teknologi
- (b.)Pendekatan Ekonomi
- (c.)Pendekatan Institusional

Bab II. Uraian tentang Rencana Pengelolaan Lingkungan

Ada 3 tahapan, yaitu :

- (a.)Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) terbagi menjadi 4 bagian yaitu : faktor lingkungan yang terkena dampak, sumber dampak, bobot dan tolok ukur dampak, dan upaya pengelolaan lingkungan.
- (b.)Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan.
- (c.)Pengawasan Pengelolaan Lingkungan.

(4.)RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan)

Rencana Pemantauan Lingkungan merupakan upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Berikut uraian susunan rencana kegiatan RPL :

Bab I. Tujuan, Kegunaan dan Pilihan Pemantauan Lingkungan

Bab II. Uraian tentang RPL

Terdiri dari :

(a.) Ruang lingkup RPL terbagi menjadi 5 bagian yaitu : jenis dampak penting, faktor lingkungan yang dipantau, tolok ukur dampak, lokasi, periode pemantauan.

(b.) Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan.

e. Dasar Hukum AMDAL

Di Indonesia dasar hukum untuk melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 yang pelaksanaannya diatur pada Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Adapun rumusan Pasal 16 Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 yang isinya sebagai berikut :

Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Karena mengalami perubahan dan perkembangan jaman, maka peraturan tentang AMDAL mengalami perubahan dan penyempurnaan. Peraturan di atas diganti dan terakhir peraturan AMDAL diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 yang pelaksanaannya diatur dalam

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Adapun kewajiban membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dapat dilihat pada Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 yang isinya :

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan.

Sesuai ketentuan Pasal 15 di atas, Pemerintah mengeluarkan PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Peraturan Pemerintah inilah yang merupakan tonggak sejarah dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan dan merupakan dasar hukum dalam pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

f. Pihak-pihak yang Berkepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan atau terkait dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sangat penting sekali. Sebab para pihak inilah yang akan menentukan pelaksanaan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Oleh karena itu peranan para pihak sangat berpengaruh berhasil tidaknya pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Ada tiga aspek yang berkepentingan di dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yaitu:

(1) Pemrakarsa

Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan. (PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 1 angka 7).

Adapun yang dimaksudkan dengan orang adalah orang-seorang, kelompok orang, atau badan-badan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan badan yaitu meliputi badan-badan pemerintahan dan badan usaha milik negara.

Rumusan pengertian yang demikian memberikan penegasan bahwa Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 berlaku terhadap rencana kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap negara maupun swasta.

Proses pengambilan keputusan pemrakarsa, ada 2 yaitu :

(a) Intern

Dalam proses pengambilan keputusan intern pemrakarsa menghadapi pertanyaan apakah dia akan memprakarsai suatu rencana kegiatan dan melaksanakannya.

Untuk dapat mengambil keputusan mengenai hal ini, pemrakarsa harus membuat suatu rencana yang dengan jelas merumuskan :

1. tujuan yang hendak dicapai, permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh pelaksana rencana kegiatan;
2. alternatif untuk mencapai tujuan dan konsekuensinya;

3. pilihan alternatif dan cara pelaksanaannya.

(b) Ekstern

Proses pengambilan keputusan ekstern dihadapi oleh pemrakarsa apabila rencana kegiatannya diajukan kepada instansi yang bertanggung jawab untuk memperoleh persetujuan. Dalam proses ini pemrakarsa harus menyadari mengenai rencana yang diajukan itu.

Apabila instansi yang bertanggung jawab juga bertindak sebagai pemrakarsa, maka proses pengambilan keputusan tersebut harus dipisahkan secara intern organisasi instansi yang bersangkutan.

Yang perlu dibedakan secara tegas adalah penyusunan AMDAL. Dalam hal ini berlaku prinsip, bahwa penyusunan AMDAL tidak boleh merangkap menjadi penilai AMDAL.

(2) Aparatur Pemerintah

Aparatur pemerintah yang berkepentingan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dapat dibedakan yaitu :

(a) Instansi yang bertanggung jawab

Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan pengertian bahwa kewenangan ditingkat pusat berada pada kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan ditingkat daerah pada Gubernur. (Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999).

(b) Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.

Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan adalah instansi yang membina secara teknis usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

Untuk menilai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dibentuk komisi, yaitu :

(a) Komisi Pusat

1. Pembentukan

Komisi pusat dibentuk oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non-departemen yang membidangi kegiatan yang bersangkutan.

2. Susunan Keanggotaan

Komisi pusat terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap. Adapun susunan keanggotaannya adalah sbb :

a. seorang Ketua merangkap sebagai anggota tetap, untuk departemen dijabat oleh pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri, dan untuk lembaga pemerintah non-departemen dijabat oleh pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Pimpinan Lembaga Pemerintah non-departemen;

b. seorang Sekretaris merangkap sebagai anggota tetap, untuk departemen secara fungsional dijabat oleh Kepala Biro Perencanaan atau pejabat eselon II yang membidangi lingkungan hidup pada departemen yang bersangkutan, dan untuk lembaga pemerintah non-departemen secara fungsional dijabat oleh pimpinan unit perencanaan;

c. anggota terdiri dari :

(1) anggota tetap, yaitu :

(a) untuk departemen yaitu wakil dari unit perencanaan setiap Direktorat Jenderal dan/atau unit pengelolaan lingkungan; untuk non-departemen yaitu unit pengelola lingkungan;

(b) seorang wakil yang ditunjuk Mendagri yang didampingi oleh anggota Komisi Daerah yang bersangkutan di mana rencana kegiatan akan dilaksanakan;

(c) seorang wakil yang ditunjuk MenKLH;

(d) pakar/ahli dalam bidang yang berkaitan diluar departemen/lembaga pemerintah non-departemen yang bersangkutan, yang dapat pula diambil dari kelompok profesi lembaga swadaya masyarakat;

(2) anggota tidak tetap, yaitu :

- (a) wakil dari unit perencanaan dan/atau unit pengelola lingkungan hidup dari departemen atau lembaga pemerintah non-departemen lain yang berkaitan;
- (b) wakil dari masyarakat yang terkena dampak;
- (c) pakar/ahli yang mengetahui tentang dampak kegiatan tersebut;
- (d) wakil lembaga swadaya masyarakat;
- (e) anggota lain yang dipandang perlu menurut pertimbangan Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non-departemen yang membidangi kegiatan yang bersangkutan.

3. Tugas

Komisi pusat bertugas :

- a. menyusun pedoman teknis pembuatan AMDAL;
- b. menilai PIL;
- c. menetapkan kerangka acuan bagi pembuatan ANDAL;
- d. menilai ANDAL;
- e. menilai RKL bagi kegiatan yang bersangkutan;
- f. menilai RPL bagi kegiatan yang bersangkutan;
- g. memberikan rekomendasi kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga non-departemen yang bersangkutan berdasarkan hasil penelitian ANDAL;
- h. membantu menyelesaikan diterbitkannya surat keputusan tentang PIL, ANDAL, RKL, RPL;
- i. melaksanakan tugas lain yang ditentukan Menteri atau Pimpinan Lembaga non-departemen yang membidangi kegiatan yang bersangkutan.

(Keputusan MenKLH No. : KEP-53/MENKLH/6/1987 jo Pasal 23 ayat (3) PP No. 29 Tahun 1986).

Tugas menilai yang dilakukan oleh komisi pusat meliputi dan menetapkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dari rencana kegiatan yang dibiayai oleh :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sejauh mengenai kegiatan yang bersangkutan.
- b. Swasta, yang izin usaha dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di tingkat pusat. (Suparni, 1992 : 104).

(b) Komisi Daerah

1. Pembentukan

Komisi daerah dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I (Pasal 25 ayat (1) PP No. 29 Tahun 1986).

2. Susunan Keanggotaan

Komisi daerah terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap.

Adapun susunan keanggotaannya adalah sbb :

- a. seorang Ketua merangkap sebagai anggota tetap dijabat oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I atau pejabat teras yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- b. seorang Sekretaris merangkap sebagai anggota tetap dijabat oleh Kepala Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Propinsi Daerah Tingkat I;
- c. anggota terdiri dari :
 - (1) anggota tetap, yaitu :
 - (a) wakil dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I;
 - (b) wakil dari unsur Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Propinsi Daerah Tingkat I;
 - (c) wakil dari Pusat Studi Lingkungan Hidup perguruan tinggi di daerah yang bersangkutan;
 - (2) anggota tidak tetap, yaitu :
 - (a) sekretaris wilayah daerah tingkat II yang terkait;
 - (b) ketua badan perencanaan pembangunan daerah tingkat II yang terkait;
 - (c) ketua badan koordinasi penanaman modal daerah sepanjang rencana kegiatan yang bersangkutan menyangkut penanaman modal;
 - (d) kepala kantor wilayah di daerah yang bidang tugasnya berkaitan dengan rencana kegiatan yang diajukan oleh pemrakarsa;
 - (e) wakil dari unsur dinas propinsi daerah tingkat I;
 - (f) wakil masyarakat yang terkena dampak;
 - (g) pakar/ahli yang mengetahui tentang dampak kegiatan tersebut;
 - (h) wakil lembaga swadaya masyarakat;
 - (i) anggota lain yang dipandang perlu menurut pertimbangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

(Keputusan MenKLH No. : KEP-53/MENKLH/6/1987 jo Pasal 25 ayat (1) dan (2) PP No. 29 Tahun 1986).

3. Tugas

Komisi daerah bertugas :

- a. menilai PIL;
- b. menetapkan kerangka acuan bagi pembuatan Andal;
- c. menilai Andal;

- d. menilai RKL bagi kegiatan yang bersangkutan;
- e. menilai RPL bagi kegiatan yang bersangkutan;
- f. memberikan rekomendasi kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berdasarkan hasil penilaian Andal;
- g. membantu penyelesaian diterbitkannya surat keputusan tentang PIL, ANDAL, RKL, dan RPL;
- h. melaksanakan tugas lain yang ditentukan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Tugas menilai yang dilakukan oleh komisi daerah meliputi menilai dan menetapkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan rencana kegiatan yang dibiayai oleh :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, apabila penyelenggaraan rencana kegiatan tersebut diserahkan kepada daerah.
- c. Swasta, yang izin usahanya dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di tingkat daerah.

Dalam penyelenggaraan tugasnya, baik komisi pusat maupun daerah masing-masing dibantu oleh tim teknis yang terdiri dari lulusan kursur atau pakar pembantuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

(Keputusan MenKLH No. : KEP-53/MENKLH/6/1987 jo Pasal 25 ayat (3) PP No. 29 Tahun 1986).

(3) Masyarakat

Dilaksanakannya suatu rencana kegiatan dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan biofisik dan lingkungan sosial. Adanya dampak sosial yang ditimbulkan oleh pelaksanaan suatu kegiatan mempunyai arti semakin pentingnya peran serta masyarakat, dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Karena itu warga masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban perlu diikutsertakan

dalam proses penelitian AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Diikutsertakannya warga masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan saran, maka dapat dicapai suatu keputusan yang optimal. Diikutsertakannya warga masyarakat akan memperbesar kesediaan masyarakat menerima keputusan dan pada gilirannya akan memperkecil kemungkinan timbulnya sengketa lingkungan. Diikutsertakannya warga masyarakat hendaknya dilakukan sejak awal perencanaan suatu kegiatan proyek tertentu.

3. Konsultan AMDAL

Dalam perkembangan globalisasi dewasa ini, menyebabkan berbagai perkembangan dalam segala aspek kehidupan, salah satunya adalah pembangunan. Pembangunan menyisakan dampak negatif bagi lingkungan. Melihat begitu pentingnya lingkungan untuk kita, maka perlu penanganan khusus terkait lingkungan. Salah satu penanganan untuk mengurangi dampak lingkungan adalah dengan pembuatan AMDAL.

Dalam penyusunan dan pembuatan AMDAL tentunya ada peran serta pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak tersebut adalah Pemrakarsa, Aparatur Pemerintah, dan Masyarakat.

Dari ketiga pihak-pihak yang berkepentingan di atas, ada satu pihak lagi yang sangat menentukan adanya AMDAL. Pihak ini adalah Konsultan.

Karena pengertian Konsultan sangat kompleks, maka Konsultan yang dimaksud di sini adalah Konsultan AMDAL.

Konsultan AMDAL bertugas menyusun dan membuat AMDAL serta bertanggung jawab atas pelaksanaan AMDAL yang dibuatnya. Untuk lebih lanjut mengetahui Konsultan AMDAL, berikut uraiannya :

a. Pengertian Konsultan AMDAL

Konsultasi dalam terminologi, adalah memberikan *advice* kepada klien dengan imbalan sejumlah *fee* tertentu. Sedangkan Konsultan adalah orang atau badan hukum yang bekerja dengan jasa (pemberi jasa), yang mana seorang klien (peminta jasa) mendapatkan saran dari si pemberi jasa.

Seorang konsultan dalam pelaksanaan AMDAL tidak selamanya selalu diperlukan. Pemilihan seorang Konsultanpun melalui proses. Jika seorang Pemilik Proyek merasa mampu menangani dampak lingkungan, maka peranan Konsultan tidak diperlukan.

Pemilihan Konsultan AMDAL tidak sembarangan dipilih. Seorang Konsultan harus memiliki filosofi dan kinerja kerja yang berbeda satu sama lain. Baik itu Konsultan individu maupun Konsultan yang tergabung dalam perusahaan jasa Konsultan. Tidak hanya itu, Konsultanpun harus memiliki karakter inti antara lain : harus bekerja bagus dalam tim, *multi tasking*, *comfortable with quant/math*, *love school*, *friendship*, *workaholic*, dan *willing to travel*. ([www. google](http://www.google.com) "Apa itu Jasa Konsultan?". *com.*, September 2006).

Jika syarat-syarat Konsultan di atas telah terpenuhi, Jasa Konsultan dapat dipakai Pemilik Proyek. Dalam studi kasus ini tentang AMDAL pembangunan RSUD Kabupaten Kudus. Pemilik proyek (Pemrakarsa) di sini adalah Direktur RSUD tersebut, dialah yang bertanggung jawab penunjukan Jasa Konsultan yang dipakai dalam pembuatan AMDAL.

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Jadi, Konsultan dalam AMDAL adalah Konsultan yang berjasa dan bertanggung jawab dalam penyusunan laporan. Laporan ini memuat kajian mengenai dampak besar dan penting dalam suatu usaha yang direncanakan pada lingkungan hidup untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan usaha tersebut. Laporan ini yang disebut dokumen, dalam hal ini disebut dokumen AMDAL.

b. Sejarah dan Perkembangan Jasa Konsultan

Konsultan pertama di dunia adalah Arthur D. Little yang mendirikan usahanya pada tahun 1886 di Cambridge, Massachusetts. Beliau memberikan bantuan teknis (*engineering*) kepada kliennya. Perusahaan tersebut kini telah mengalami kebangkrutan. Booz Allen Hamilton kemudian mendirikan perusahaan dengan struktur serupa di awal abad 20.

Kemudian pada tahun 1926, seorang professor dari Universitas Chicago, James McKinsey, mendirikan perusahaan “*accounting and engineering advisors*” yang memperkenalkan pendekatan dan *framework* yang berbeda. Ia tidak merekrut insinyur tradisional, melainkan eksekutif berpengalaman yang di-*training* dengan seperangkat analisis dan pengetahuan yang kontemporer di masa itu, meliputi strategi, kebijakan, *goal*, organisasi, prosedur, *facilities*, dan *personnel*.

Sejarah mencatat inovasi yang cukup spektakuler dilakukan oleh *Boston Consulting Group* (BCG). Dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, BCG mengembangkan konsep tentang *growth share matrix* yang menjadi alat untuk menilai *attractiveness* suatu perusahaan dalam sebuah industri. *Framework* ini kemudian banyak diadopsi oleh Konsultan lain dalam memahami persoalan bisnis dan peluang yang dapat dimanfaatkan.

Sejak itu, *consulting firm* mengalami kemajuan dan bertumbuh dengan pesat. Beberapa melakukan *merger* dan konsolidasi. Beberapa yang lain melakukan *rebranding* dan merubah struktur organisasinya. Begitu pula dengan pendekatan, metodologi, maupun *framework* yang digunakan dan dikembangkan juga semakin kompleks dan komprehensif. (*www. google “Apa itu Jasa Konsultan?”. com.*, September 2006).

Berjalan seiringnya perkembangan jaman, teknologi dan pengetahuan, maka perkembangan tentang jasa Konsultanpun semakin meluas. Tidak hanya Konsultan dalam bidang akunting, tetapi ada pula Konsultan tentang bangunan, Konsultan tentang studi, Konsultan tentang perpipaan, Konsultan tentang AMDAL, dll.

Kita mulai mengenal Konsultan AMDAL melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari ketiga peraturan perundang-undangan di atas, keberadaan Konsultan AMDAL diakui.

c. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam jasa Konsultan tidak diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Seorang Konsultan hanya tunduk pada peraturan yang ada dalam perjanjian, di mana peraturan tersebut mengikat seorang Konsultan. Dengan ditambahkan suatu peraturan di mana keberadaan Konsultan AMDAL diakui.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung keberadaan Konsultan adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 ada pada pasal 1 angka 1 yaitu : Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik. (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999). Dokumen perencana bangunan fisik adalah sejenis dokumen AMDAL.

Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk

mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain. (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999).

Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawas sejak awal pelaksanaan pekerjaan sampai selesai dan diserahterimakan. (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999).

Dari peraturan perundang-undangan di atas telah jelas menerangkan bahwa Konsultan merupakan salah satu cabang dari jasa konstruksi. Karena kebanyakan Konsultan lulusan insiyur, termasuk Konsultan AMDAL. Tugas seorang Konsultan meliputi hak dan kewajiban.

Adapun kewajibannya antara lain :

- (1) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- (2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pemrakarsa;
- (3) Menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan ketentuan;
- (4) Menjaga keselamatan para pekerja dan menanggung segala resiko keselamatan kerja yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan;
- (5) Menjaga ketertiban lingkungan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- (6) Memelihara bangunan selama 3 bulan setelah bangunan diserahkan kepada Pemrakarsa sesuai Berita Acara Serah Terima;
- (7) Wajib mengasuransikan bangunan dari bahaya, seperti: kebakaran, huru-hara dan bencana alam, sampai dengan 3 bulan setelah bangunan diserahkan oleh pihak Pemrakarsa;
- (8) Apabila Konsultan lalai atau dengan sengaja tidak mengasuransikan bangunan dan terjadi suatu resiko seperti: kebakaran, huru-hara dan bencana alam, maka pembangunan kembali menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan penuh oleh Konsultan.

Sedangkan hak-hak Konsultan antara lain :

- (1) Menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang disepakati;
- (2) Dilarang menyerahkan pelaksanaan pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemrakarsa.

(Peraturan dalam Perjanjian antara Pemrakarsa dengan Konsultan tentang Peningkatan dan Pengembangan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus).

Selain peraturan dalam perjanjian, Konsultan juga terikat pada peraturan lain, baik terkait AMDAL maupun terkait jabatannya. Misalnya dalam penyusunan AMDAL, seperti : KepGub. No. 503/191/A/2004 tentang Pemberian Izin Pemboran Air Bawah Tanah (SIP) Kepada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus; Surat Perintah Kerja No. 08/Aldok-Amdal/RSD/VII/05; Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; Syarat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil; Daftar Perusahaan Konsultan; Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi; dan yang terpenting seorang Konsultan mendapat Sertifikat dari INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) sebagai bukti anggota Konsultan Indonesia.

d. Tanggung jawab Konsultan

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. (Kamus Besar Bahasa Indonesia : 1988).

Tanggung jawab dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 adalah tanggung jawab mutlak, di mana penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat

terjadinya pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup. (Pasal 35 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997).

Ada tiga macam konsep tanggung jawab hukum, masing-masing tanggung jawab hukum (*legal liability*) atas dasar kesalahan (*based on fault liability*), tanggung jawab hukum praduga bersalah (*presumption of liability*) dan tanggung jawab hukum tanpa bersalah (*liability without fault*) yang sering disebut juga tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*).

Tanggung jawab atas dasar kesalahan (*based on fault liability*) diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang sering disebut tindakan melawan hukum (*onrechts matigdaad*) yang berlaku secara umum kepada siapa pun juga. Konsep tanggung jawab atas dasar kesalahan hanya berlaku dalam hal para pihak, yaitu korban sebagai penggugat dan pengangkut sebagai tergugat mempunyai kedudukan atau kemampuan yang sama saling membuktikan.

Tanggung jawab atas dasar praduga bersalah (*presumption of liability concept*). Dalam konsep itu, beban pembuktian terbalik atau pembuktian negatif. Jadi tergugat harus membuktikan kalau dia tidak bersalah.

Teknologi berkembang terus yang mengakibatkan perbedaan kedudukan antara korban sebagai penggugat dengan tergugat semakin jauh sehingga korban tidak mungkin mampu membuktikan kesalahan atau kelalaian dari tergugat atau pengangkut. Karena itu lahirlah konsep tanggung jawab hukum tanpa bersalah (*liability without fault*) yang biasa

juga disebut tanggung jawab mutlak (*absolute liability*) atau *strict liability* sebagaimana disebutkan di atas.

Konsultan adalah orang atau badan hukum yang bekerja dengan jasa (pemberi jasa), yang mana seorang klien (peminta jasa) mendapatkan saran dari si pemberi jasa.

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. (Pasal 1 angka 21 UU No. 23 Tahun 1997).

Jadi tanggung jawab Konsultan adalah orang atau badan hukum yang wajib menanggung segala resiko yang terjadi akibat perbuatannya. Sedangkan tanggung jawab Konsultan AMDAL adalah orang atau badan hukum yang wajib menanggung segala resiko apabila kajian mengenai dampak lingkungan, baik besar maupun penting yang dibuatnya berakibat pada kerusakan lingkungan.

Sebelum terjadi pelaksanaan tanggung jawab Konsultan dalam pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus didahului dengan adanya perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan diri dengan orang lain atau lebih. Perjanjian yang terjadi di sini yaitu antara Konsultan AMDAL dengan Pemrakarsa atau Pemilik Proyek.

Konsultan AMDAL bertugas untuk membuat atau menyusun AMDAL dan penyusunan tersebut telah disetujui semua pihak dan telah dinyatakan

uji layak dokumen AMDAL. Sedangkan Pemilik Proyek (Pemrakarsa) sebagai pihak yang mempunyai rencana kegiatan pembangunan sehubungan dengan proyek tersebut. Selain tugas pokok tersebut di atas, Konsultan juga dibebani tugas sesuai isi perjanjian, tugas ini meliputi hak dan kewajiban seorang Konsultan.

Adapun kewajiban dan hak-hak Konsultan antara lain :

- (1) Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- (2) Wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pemrakarsa;
- (3) Wajib menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan ketentuan;
- (4) Wajib menjaga keselamatan para pekerja dan menanggung segala resiko keselamatan kerja yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan;
- (5) Wajib menjaga ketertiban lingkungan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- (6) Wajib memelihara bangunan selama 3 bulan setelah bangunan diserahkan kepada Pemrakarsa sesuai Berita Acara Serah Terima;
- (7) Wajib mengasuransikan bangunan dari bahaya, seperti: kebakaran, huru-hara dan bencana alam, sampai dengan 3 bulan setelah bangunan diserahkan oleh pihak Pemrakarsa;
- (8) Apabila Konsultan lalai atau dengan sengaja tidak mengasuransikan bangunan dan terjadi suatu resiko seperti: kebakaran, huru-hara dan bencana alam, maka pembangunan kembali menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan penuh oleh Konsultan.
- (9) Berhak menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang disepakati;
- (10) Tidak berhak menyerahkan pelaksanaan pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemrakarsa.

(Peraturan dalam Perjanjian antara Pemrakarsa dengan Konsultan tentang Peningkatan dan Pengembangan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus).

Ada pula tugas seorang Konsultan sesuai peraturan perundang-undangan. Diantaranya perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan

Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Dalam Undang-undang No. 18 tahun 1999 diatur dalam Pasal 23 dan 24, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 diatur dalam Pasal 24 s/d 29.

Dari tugas-tugas Konsultan di atas, tanggung jawab Konsultan secara profesionalitas antara lain : Konsultan harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya; Pertanggung jawaban tersebut dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum; Agar tanggung jawab terwujud ditempuh melalui mekanisme pertanggung jawaban sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Sedangkan tanggung jawab sesuai isi perjanjian antara Konsultan AMDAL dan Pemrakarsa diantaranya bertanggung jawab atas:

- (1.)Sebagian atau seluruh pekerjaan diserahkan pada pihak lain, kecuali ada perjanjian lain dan pihak Pemrakarsa mengetahui;
- (2.)Pekerjaan ini diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan;
- (3.)Setiap pembuatan laporan AMDAL harus diketahui pihak Pemrakarsa baik itu secara bertahap maupun keseluruhan;
- (4.)Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini diatur dalam surat perjanjian/kontrak sendiri.

(Ketentuan Surat Perintah Kerja Direktur RSUD Kabupaten Kudus kepada Direktur CV. Daya Cipta Mandiri).

B. Akibat Hukum dalam Penyusunan AMDAL

1. Bagi Konsultan

Adanya pembuatan Analisis Dampak Lingkungan karena adanya perjanjian antara Konsultan dengan Pemrakarsa atau pemilik proyek. Di sini pihak Konsultan bertugas untuk membuat atau menyusun Analisis Dampak Lingkungan. Dalam membuat Analisis Dampak Lingkungan seorang Konsultan harus bertanggung jawab atas semua data yang dibuatnya, baik karena kesengajaan atau kelalaiannya. Apabila seorang Konsultan telah melakukan kesalahan di atas maka dikatakan Konsultan telah melakukan prestasi yang bukan seharusnya ia lakukan. Hal ini di dalam hukum perjanjian dinamakan ingkar janji (*wanprestasi*). Di sini Konsultan tidak membuat data yang sebenarnya akibatnya akan menimbulkan data fiktif. Terhadap data yang sedemikian seorang Konsultan harus bertanggung jawab dan memikul atas semua kerugian dari Pemilik proyek.

Wanprestasi dalam KUHPer terbagi menjadi 3 konsep, yaitu tidak menjalankan perjanjian sama sekali, menjalankan tetapi sebagian, menjalankan tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan.

Berdasarkan uraian kerugian atas seorang Konsultan yang tidak menjalankan perjanjian sama sekali harus mengganti semua kerugian atas perbuatan baik itu karena kesengajaan atau karena kelalaian sehingga Pemilik proyek dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku atas tuntutan ganti ruginya.

Namun dalam pelaksanaan pembuatan AMDAL RSUD Kabupaten Kudus, Konsultan CV Daya Cipta Mandiri tidak melakukan wanprestasi, karena pelaksanaan pembuatan AMDAL sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Bagi Pemrakarsa

Pembuatan Analisis Dampak Lingkungan karena adanya perjanjian antara Konsultan dengan Pemrakarsa atau Pemilik proyek. Pemrakarsa atau pemilik proyek sebagai pihak yang mempunyai rencana kegiatan pembuatan Analisis Dampak Lingkungan sehubungan dengan proyek tersebut mempunyai dampak penting terhadap lingkungan. Setelah terjadinya perjanjian, Pemrakarsa menyerahkan semua tanggung jawab pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada Konsultan, kecuali ketentuan lain yang telah disepakati dalam perjanjian, misalnya : penunjukan Konsultan pengganti, batal hukum jika terjadi kelalaian salah satu pihak. Kesepakatan tersebut harus diketahui oleh dua belah pihak.

Pemrakarsa adalah Pemilik proyek, tetapi bukan berarti dapat bertindak sewenang-wenang. Adanya perjanjian mengikat secara hukum antar kedua pihak. Pemrakarsa tidak dapat membatalkan penyusunan AMDAL sepihak, tanpa alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Atas kelalaian tersebut, Pemrakarsa dapat dibebani ganti rugi yang telah disepakati. Atau tetap membayar (upah) Konsultan selama proyeknya berjalan sampai Pemrakarsa menggagalkan

proyek dan proyek berhenti serta Konsultan berhak lepas dari tanggung jawab penyusunan AMDAL.


3. Bagi Dokumen AMDAL

Dalam membuat dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan seorang Konsultan harus bertanggung jawab atas semua data yang dibuatnya, berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Pemrakarsa dengan Konsultan. Apabila seorang Konsultan melakukan kesalahan, baik karena kesengajaan atau kelalaian mengakibatkan data yang dibuat Konsultan bukan data yang sebenarnya akibatnya akan menimbulkan data fiktif. Hal ini yang menyebabkan gagalnya atau batalnya pembuatan dokumen AMDAL.

Gagal atau batalnya dokumen ini telah berkekuatan hukum, karena telah dilindungi secara hukum dengan bukti bahwa sebelum terjadi pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan telah dibuat suatu perjanjian antar pihak. Perjanjian inilah yang mengakibatkan dokumen tersebut berkekuatan hukum.

Batal atau gagalnya penyusunan AMDAL tidak hanya terjadi karena kelalaian Konsultan, tetapi dapat pula terjadi karena kelalaian Pemrakarsa. Sikap kecerobohan dalam pengambilan keputusan dan sifat sewenang-wenang Pemrakarsa dapat membuyarkan pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan tersebut. Jadi kerjasama antara Konsultan dan Pemrakarsa sangat diperlukan dalam proses pembuatan AMDAL.

C. Kerangka Berpikir



Penjelasan gambar :

Setiap pembangunan selalu menyisakan dampak negatif bagi lingkungan. Salah satu cara penanganan adanya dampak tersebut adalah dengan pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL adalah suatu kegiatan (studi) yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memprediksi, menginterpretasikan dan mengkomunikasikan pengaruh suatu rencana kegiatan terhadap lingkungan.

Pembuatan AMDAL dapat dibuat pihak Pemrakarsa (Pemilik Proyek) itu sendiri ataupun dengan menggunakan jasa Konsultan (Konsultan AMDAL).

- a. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan. (PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 1 angka 7).
- b. Konsultan adalah orang atau badan hukum yang bekerja dengan jasa (pemberi jasa), yang mana seorang klien (peminta jasa) mendapatkan saran dari si pemberi jasa.
- c. Konsultan AMDAL adalah Konsultan yang berjasa dan bertanggung jawab dalam penyusunan laporan.

Laporan ini memuat kajian mengenai dampak besar dan penting dalam suatu usaha yang direncanakan pada lingkungan hidup untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan usaha tersebut. Laporan ini yang disebut dokumen, atau sering disebut dokumen AMDAL.

Jika Pemrakarsa merasa mampu menyusun AMDAL sendiri, keberadaan Konsultan tidak diperlukan. Dan sebaliknya, jika memakai jasa Konsultan, antara Konsultan dan Pemrakarsa mengadakan perjanjian yang kemudian menghasilkan suatu kontrak kerja. Kontrak berlaku selama jangka waktu yang telah ditentukan.

Isi kontrak antara lain :

1. a. Penentuan dan penyerahan tanggung jawab selama pembuatan dan penyusunan AMDAL,
 - b. Hak dan kewajiban para pihak,
 - c. Ketentuan-ketentuan lain yang terkait.

2. Konsekuensi bila terjadi cacat hukum, sehingga menimbulkan akibat hukum. Misalnya terjadi wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak, maka menimbulkan suatu persengketaan. Persengketaan ini dapat diselesaikan melalui 2 (dua) jalur yaitu :

- a. Jalur musyawarah

- (1) Batal demi hukum

Artinya disini kontrak gagal atau batal, karena salah satu pihak melanggar isi perjanjian. Sehingga membatalkan pembuatan AMDAL.

- (2) Tidak batal demi hukum

Artinya disini perjanjian masih dapat dilanjutkan, tetapi bagi pihak yang telah melakukan kelalaian harus menanggung semua kerugian yang ditimbulkan.

b. Jalur pengadilan

Jalur ini digunakan, bilamana jalur musyawarah tidak mencapai kata kesepakatan. Ini berarti harus ada aduan dari salah satu pihak yang merasa tidak puas dari hasil musyawarah. Pelaksanaannya sesuai prosedur hukum yang telah ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Dasar Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penyusunan karya ilmiah, maka tidak terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat. Metode-metode yang tepat di sini adalah suatu metode-metode yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Metode Penelitian adalah suatu cara atau langkah yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2004: 4).

Metode pendekatan kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan :

- a. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
- b. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden.
- c. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. (Moleong, 2002: 5).

2. Metode Pendekatan

Teknik pendekatan penelitian ada 2 macam yaitu, penelitian hukum yang normatif dan penelitian hukum yang sosiologis. Perbedaan antara penelitian hukum yang normatif dan penelitian hukum yang sosiologis mengakibatkan perbedaan pada langkah-

langkah teknis penelitian yang harus dilakukan dan pada disain-disain penelitian yang harus dibuat.

Penelitian hukum yang normatif menekan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif. Sedangkan penelitian hukum yang sosiologis memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif. Sehingga langkah-langkah dan disain-disain teknik penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologis atau *socio-legal research*. (Soemitro, 1988: 35).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik penelitian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Metode ini tidak hanya ditinjau dari kaidah-kaidah hukum saja, tetapi juga meninjau keadaan yang timbul dan terjadi dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini adalah pelaksanaan tanggung jawab Konsultan dan konsekuensi dari pelaksanaan tersebut, terkait penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Artinya, peneliti tidak hanya meninjau pelaksanaan tanggung jawab Konsultan dalam menyusun AMDAL tetapi juga meninjau akibat dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Kudus di jalan AKBP R. Agil Kusumadya No. I / A Kudus 59346.
2. CV. Daya Cipta Mandiri di jalan AKBP R. Agil Kusumadya Gang Hudowo No. 25 Jati Wetan Kudus 59346.

3. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus di jalan dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus 59348.

Adapun beberapa alasan pengambilan lokasi penelitian adalah :

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan proses pembuatan suatu dokumen yang melibatkan beberapa instansi. Pemilik proyek harus mendapatkan ijin dari instansi yang terkait tersebut. Salah satunya adalah Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan, dan Energi.

Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Kudus berada pada naungan Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Kudus. Melalui dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi inilah AMDAL dapat berjalan sampai selesai. Hal ini dilaksanakan tidak terlepas dari penciptaan lingkungan yang bersih dan indah, khususnya di kota Kudus.

Setelah selesainya pembuatan dokumen AMDAL, Pemilik proyek harus memberikan copian arsip pada dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi. Ini sebagai bukti proyek AMDAL telah berjalan dan dinyatakan telah uji layak lingkungan.

2. Pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) selain mendapat peranan dari dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi, juga tidak lepas dari peran Konsultan. Konsultan AMDAL di sini adalah CV Daya Cipta Mandiri, yang dipimpin oleh seorang direktur serta dibantu karyawan-karyawannya.

Konsultan AMDAL bertanggung jawab dari awal pembuatan AMDAL hingga AMDAL selesai. terselesainya proyek ini dinyatakan dengan uji layak lingkungan. Konsultan baru terlepas dari tanggung jawabnya dalam pembuatan AMDAL ini.

Terkait judul skripsi ini, Konsultan memiliki peranan utama dalam penelitian. Peneliti mengambil lokasi CV Daya Cipta Mandiri untuk memperoleh data yang akurat dan tervalidasi. Sehingga informasi yang diperoleh peneliti pun akurat sesuai data yang ada dan sebenarnya.

3. Dokumen AMDAL oleh Konsultan merupakan proyek pembangunan rumah sakit. Rumah sakit yang dibangun adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus. Rumah sakit inilah sebagai obyek AMDAL. Direktur rumah sakitlah sebagai pemilik proyek (Pemrakarsa) dan yang menunjuk pula jasa Konsultan mana yang dipakai.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus sebagai lokasi penelitian, karena AMDAL yang dibuat merupakan pembangunan dari rumah sakit tersebut. Lokasi penelitian ini mempermudah peneliti untuk menyesuaikan data yang sudah diperoleh. Lokasi tersebut dapat pula menambah data yang sekiranya penting untuk memperkuat hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah. Masalah dalam hal ini adalah keadaan yang membingungkan akibat adanya kaitan dua atau lebih

faktor. Faktor dalam hal ini dapat berupa konsep, data empiris, pengalaman, atau unsur lainnya yang apabila ditempatkan secara berkaitan akan menimbulkan persoalan atau kesukaran.

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk memecahkan persoalan yang timbul itu. Hal ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan pengetahuan secukupnya yang mengarahkan seseorang pada upaya memahami dan menjelaskan.

Fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan tanggung jawab Konsultan dalam menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
2. Konsekuensi dari pelaksanaan tanggung jawab Konsultan terkait penyusunan analisis tersebut.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai.

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah : pegawai dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi, pegawai CV Daya Cipta Mandiri, dan pegawai RSUD Kabupaten Kudus.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, pendapat para sarjana literatur-literatur, hasil penelitian, makalah, peraturan perundang-undangan, dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian.

Adapun studi kepustakaan peneliti ambil dari beberapa buku atau literatur yang ada di perpustakaan, baik perpustakaan jurusan maupun universitas yang ada di kampus. Dari literatur-literatur tersebut, peneliti mengutip beberapa pendapat dari para sarjana terkait permasalahan penelitian. Selain literatur, peneliti juga mengutip beberapa pendapat dari makalah yang ada di perpustakaan jurusan. Pengutipan ini sesuai dengan kode etik ilmiah.

Kemudian data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, didapat ketika peneliti mengadakan penelitian di lokasi penelitian, baik itu dari pengamatan maupun wawancara. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Dokumen yang ada kaitannya dalam penelitian, peneliti peroleh dari lokasi penelitian yang diberikan oleh instansi yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya melalui :

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain. (Ashshofa, 2004: 95).

Wawancara di sini adalah wawancara berencana. Sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuesioner) yang lengkap dan teratur. Cara wawancara tersebut menggunakan pedoman wawancara.

b. Pengamatan atau Observasi

Pengamatan atau observasi adalah studi yang sengaja dan sistematis tentang gejala-gejala sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.

Dalam hal ini pengamatan atau observasi yang dilakukan peneliti antara lain mengamati tempat atau lokasi penelitian, tipe golongan perusahaan, jumlah pegawai, kinerja kerja para pegawai selama bekerja, perlengkapan atau peralatan yang dipakai ketika bekerja di lapangan dan lain-lain.

Bentuk pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan berstruktur atau terkontrol. Pengamatan ini sudah dipersiapkan terlebih dahulu secara terperinci hal-hal yang akan diamati yang dituangkan pada lembar pengamatan. Sasaran pengamatan harus dibatasi supaya tidak

timbul kesulitan-kesulitan dalam menentukan apa yang harus diabaikan.

Sedangkan teknik observasi yang dilakukan adalah teknik observasi tidak langsung. Karena peneliti mengadakan pengamatan dengan perantara sebuah alat, baik alat yang sudah ada maupun sengaja dibuat untuk keperluan khusus.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu kumpulan data-data yang diperoleh yang terkait dengan penelitian yang diambil.

Dokumentasi ini dalam penelitian diambil dari dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi Kabupaten Kudus yang berisi tentang AMDAL. Obyek AMDALnya terkait pembangunan RSUD Kabupaten Kudus. Data-data tersebut diperkuat dengan studi kepustakaan yang sesuai penelitian yang diambil.


F. Objektivitas dan Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. (Moleong, 2004: 330).

Triangulasi terbagi menjadi empat macam yaitu sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. (Patton dalam Moleong, 2004: 331).


Hal itu dapat dicapai dengan jalan membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan seperti orang biasa dengan orang yang berpendidikan, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber data yang tercapai dengan :



Penjelasan gambar 1.

Teknik triangulasi membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara, sumber data berasal dari wawancara dibanding dengan pengamatan lapangan seperti pelaksanaan tanggung jawab Konsultan dalam penyusunan AMDAL dan konsekuensi dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut.



Penjelasan gambar 2.

Teknik triangulasi membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen, sumber data berasal dari pedoman wawancara dibandingkan antara hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Tujuannya agar didapatkan hasil penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Langkah-langkah analisis data :

1. Telaah Data, dengan membaca dan menelaah data yang ada.
2. Reduksi Data, setelah membaca, mempelajari dan menelaah data maka dilakukan reduksi data dengan cara membuat abstraknya. Abstrak merupakan upaya membuat rangkuman inti, proses pernyataan yang perlu berada di dalamnya.
3. Menyusun satuan.
4. Pemeriksaan keabsahan data dan kesimpulan. Tahap akhir data ini adalah melakukan pemeriksaan data selanjutnya dilakukan penafsiran data, kemudian membuat kesimpulan. (Moleong, 2004: 248).

H. Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membagi dalam 3 (tiga) tahap pra penelitian, tahap penelitian dan tahap pembuatan laporan.

1. Tahap pra penelitian

Dalam tahap ini penulis membuat rancangan skripsi, membuat surat ijin penelitian dan mempersiapkan perlengkapan penelitian serta menyusun dan menentukan struktur instrument.

2. Tahap penelitian

Proses penelitian diawali dengan pengumpulan data baik berupa data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder melalui buku literatur dan peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan. Kemudian data primer data sekunder tersebut diperiksa keabsahannya dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengecekan keabsahan data dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang diteliti.

3. Tahap pembuatan laporan

Dalam tahap ini peneliti menyusun data hasil penelitian untuk dianalisis berdasarkan landasan dan dideskripsikan sebagai suatu pembahasan yang pada akhirnya menghasilkan suatu laporan penelitian yang disusun secara sistematis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Konsultan CV Daya Cipta Mandiri Kabupaten Kudus

a. Sejarah CV Daya Cipta Mandiri

Awal mula berdirinya CV Daya Cipta Mandiri, pendiri mulai tertarik berkecimpung di usaha ini sekitar tahun 1999. Dengan keterbatasan modal, pendiri memutuskan menyiapkan peralatan dan perlengkapan secara bertahap. Sebelum penglegalan dalam akta notaris, pendiri cv ini sudah menjalankan usahanya hampir kurang lebih satu tahun dan kebanyakan para klien merasa puas dari hasil kerjanya. (Sumber : wawancara dengan Direktur Kantor Konsultan CV Daya Cipta Mandiri : Heni Yustianingsih, ST.; 20 Desember 2008).

Setelah satu tahun terakhir berjalan, barulah pendiri melegalkan perusahaan dalam akta notaris, yang tertanggal 9 Desember 2000 dan terdaftar di pengadilan negeri setempat tanggal 3 Januari 2001. Perusahaan ini merupakan Perseroan Komanditer yang bernama CV Daya Cipta Mandiri, yang bergerak dalam bidang jasa Konsultasi, Arsitek, Kegiatan Teknik dan Rekayasa (*engineering*). Perusahaan ini berada di desa Jati Wetan Gang Hudowo Nomer 25 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Dipimpin oleh seorang Direktur bernama Heni Yustianingsih, ST. dan dibantu enam karyawan lainnya. (Sumber : dokumentasi dari Kantor Kosultan CV Daya Cipta Mandiri, berupa Akta Notaris dan PPAT; 2000).


Dengan keterbatasan modal dan jumlah tenaga kerja yang minim, perusahaan ini tetap berdiri dan bertahan atau bahkan mulai berkembang sampai dengan sekarang. Meskipun merupakan salah satu perusahaan kecil di kota Kudus, tetapi namanya cukup dikenal, baik orang yang ingin membuat proyek (klien) sampai dinas pemerintahan setempat. Tidak hanya menangani problema di dalam kota,

proyek di luar kotapun diterima oleh perusahaan ini asal sesuai dengan kemampuannya. Kepuasan dan kenyamanan klien menjadi tujuan utama perusahaan.

b. Struktur organisasi CV Daya Cipta Mandiri

Struktur organisasi dalam suatu perusahaan dapat memperlihatkan adanya suatu hubungan kerjasama di antara orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Organisasi sendiri akan dapat terus hidup dan berkembang apabila orang-orang yang ada di dalamnya dapat saling bekerjasama dan berkomunikasi untuk menggapai tujuan yang telah ditetapkan untuk memudahkan pembagian tugas dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun struktur organisasi di CV Daya Cipta Mandiri sebagai berikut:

Gambar 1 :



(Sumber : dokumentasi dai Kantor Konsultan CV Daya Cipta Mandiri).

Adapun tugas masing-masing anggota CV Daya Cipta di atas adalah sebagai berikut:

(1) Direktur

Memiliki tugas antara lain:

- (a) Penanggung jawab pertama atas segala resiko yang terjadi di perusahaan
- (b) Menentukan tugas masing-masing anggotanya
- (c) Memantau anggotanya saat tugas di lapangan
- (d) Mengadakan transaksi dengan klien (baik dari memberi saran, mengadakan perjanjian, dll.)
- (e) Pengambil keputusan terakhir

(2) Wakil Direktur

Memiliki tugas antara lain:

- (a) Pendamping direktur dalam setiap tugas
- (b) Penanggung jawab kedua, dengan ketentuan mendapat perintah dari atasan
- (c) Dapat menggantikan tugas direktur dari poin “b-e” dengan sepengetahuan dan persetujuan atasan
- (d) Melaporkan hasil pekerjaan para anggota, baik secara bertahap maupun keseluruhan pada atasan
- (e) Membuat laporan akhir dari tugas-tugas yang telah dikerjakan para anggota dalam bentuk dokumen
- (f) Tugas-tugas lain sesuai perintah atasan

(3) Drafter

Memilik tugas antara lain:

- (a) Membuat rancangan bagan sesuai kondisi di lapangan
- (b) Mencatat segala kondisi yang ada di lapangan
- (c) Mengukur hal-hal yang diperlukan saat di lapangan
- (d) Mencatat peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
- (e) Memperkirakan jumlah para perkerja lain (seperti: buruh bangunan) yang diperlukan
- (f) Tugas-tugas lain sesuai perintah atasan

(4) Administrasi

Memiliki tugas antara lain:

- (a) Membuat laporan keuangan, baik dari:
 - 1. biaya transkasi dengan klien
 - 2. biaya yang diperlukan di lapangan
 - 3. biaya-biaya lain yang terkait proyek
- (b) Membantu (drafter dan estimator) mencatat saat di lapangan
- (c) Membagikan gaji dan membuat laporan keuangannya
- (d) Membuat laporan akhir tentang keuangan perusahaan
- (e) Tugas-tugas lain sesuai perintah atasan

(5) Estimator/Civil Engineer

Memiliki tugas antara lain:

- (a) Menyelesaikan rancangan bagan yang dibuat drafter
- (b) Membuat rancangan bangunan (proyek) yang akan dibuat

- (c) Membuat rincian dari rancangan bangunan tersebut
- (d) Memperkirakan tahan lama bangunan dan antisipasinya pasca bangunan
- (e) Tugas-tugas lain sesuai perintah atasan

(Sumber : wawancara dengan Direktur Kantor Konsultan CV Daya Cipta Mandiri : Heni Yustianingsih, ST.; 20 Desember 2008).

c. Visi dan Misi CV Daya Cipta Mandiri

Adapun visi dan misi CV Daya Cipta Mandiri adalah sebagai berikut:

(1) Visi CV Daya Cipta Mandiri:

Menjadi salah satu perusahaan (Perseroan Komanditer) yang mendapat kepercayaan para klien, dan klien mendapat kepuasan sesuai harapan dan merasa nyaman dari hasil kerja kita.

(2) Misi CV Daya Cipta Mandiri:

- (a) Melaksanakan kegiatan dengan baik dan bertanggung jawab
- (b) Mengutamakan pelayanan pada klien yang didukung oleh sumber daya manusia yang professional
- (c) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

(Sumber : wawancara dengan Direktur Kantor Konsultan CV Daya Cipta Mandiri : Heni Yustianingsih, ST.; 20 Desember 2008).

d. Tanggung Jawab CV Daya Cipta Mandiri sebagai Konsultan

Tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung atau melaksanakan sesuatu yang dituntut untuk keharusannya. Sesuai kegiatan usaha pokoknya yaitu bergerak pada jasa konsultasi, arsitek, kegiatan teknik dan rekayasa (*engineering*), maka tanggung jawab Konsultan CV Daya Cipta Mandiri meliputi kegiatan usaha pokoknya. Tanggung jawab lain sesuai bidang proyek yang diambil. Seperti pembuatan AMDAL, maka tanggung jawabnya ada dalam pembuatan dan penyusunan AMDAL, dari mulai KA ANDAL, ANDAL, RKL, RPL, serta ditambah tanggung jawab lain sesuai perjanjian yang dibuat Konsultan dan Pemrakarsa.

Adapun tanggung jawab sesuai perjanjian yang dibuat antara CV Daya Cipta Mandiri dengan RSUD Kabupaten Kudus yaitu meliputi hak dan kewajiban seorang Konsultan.

Adapun kewajiban dan hak-hak Konsultan antara lain:

- (1) Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- (2) Wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pemrakarsa;
- (3) Wajib menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan ketentuan;
- (4) Wajib menjaga keselamatan para pekerja dan menanggung segala resiko keselamatan kerja yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan;
- (5) Wajib menjaga ketertiban lingkungan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- (6) Wajib memelihara bangunan selama 3 bulan setelah bangunan diserahkan kepada Pemrakarsa sesuai Berita Acara Serah Terima;
- (7) Wajib mengasuransikan bangunan dari bahaya, seperti: kebakaran, huru-hara dan bencana alam, sampai dengan 3 bulan setelah bangunan diserahkan oleh pihak Pemrakarsa;
- (8) Apabila Konsultan lalai atau dengan sengaja tidak mengasuransikan bangunan dan terjadi suatu resiko seperti: kebakaran, huru-hara dan bencana alam, maka pembangunan kembali menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan penuh oleh Konsultan.

- (9) Berhak menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang disepakati;
 - (10) Tidak berhak menyerahkan pelaksanaan pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemrakarsa.
- (Peraturan dalam Perjanjian antara Pemrakarsa dengan Konsultan tentang Peningkatan dan Pengembangan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus).

Selain tanggung jawab pokok Konsultan dan tanggung jawab Konsultan yang sesuai dengan isi perjanjian, masih ada tanggung jawab lain lagi yang dibebankan pada Konsultan. tanggung jawab ini yaitu tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perundang-undangan yang berlaku tersebut diantaranya: Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yaitu pada Pasal 23 dan Pasal 24 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 23 :

- (1) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.
- (2) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- (3) Para pihak dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan untuk menjamin berlangsungnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24 :

- (1) Penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat menggunakan subpenyedia jasa yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan masing-masing tahapan pekerjaan konstruksi.
- (2) Subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (3) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi hak-hak subpenyedia jasa sebagaimana tercantum kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.
- (4) Subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.

Dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yaitu pada Pasal 24 s/d Pasal 29 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 24 :

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib dimulai dengan tahap perencanaan diikuti dengan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.

Pasal 25 :

Lingkup tahap perencanaan pekerjaan konstruksi meliputi prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.

Pasal 26 :

- (1) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko tinggi harus dilakukan prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.
- (2) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan risiko sedang harus dilakukan dengan studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.
- (3) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan risiko kecil harus dilakukan perencanaan teknik.

Pasal 27 :

- (1) Perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen, fasilitas, dan peralatan serta tenaga kerja konstruksi yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahap perencanaan.
- (2) Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.
- (3) Pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu.

Pasal 28 :

- (1) Lingkup tahap pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi meliputi pelaksanaan fisik, pengawasan, uji coba, dan penyerahan hasil akhir pekerjaan.
- (2) Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi dilakukan berdasarkan hasil perencanaan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Pelaksanaan beserta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.

Pasal 29 :

- (1) Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus didukung ketersediaan lapangan, dokumen, fasilitas, peralatan, dan tenaga kerja konstruksi serta bahan/komponen bangunan yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahapan pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.
- (3) Pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pelaksanaan pekerjaan beserta pengawasan secara tepat jumlah dan tepat waktu.

(4) Untuk pekerjaan tertentu uji coba wajib dilakukan atau disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Peranan CV Daya Cipta Mandiri sebagai Konsultan AMDAL

Dalam peraturan perundang-undangan, Konsultan AMDAL belum ada aturan tersendiri. Konsultan AMDAL ada karena proses pembuatan dan pelaksanaan AMDAL yang membutuhkan keberadaan si Konsultan. Konsultan ini dipilih oleh pihak Pemrakarsa. Jika si Pemrakarsa merasa dapat membuat dan menyusun sendiri AMDAL, maka keberadaan Konsultan tidak diperlukan.

Dalam kegiatan kerja CV Daya Cipta Mandiri pernah menangani proyek tentang AMDAL, yaitu pada tahun 2005. Pihak Pemrakarsa adalah RSUD Kabupaten Kudus, yang bertindak sebagai klien CV Daya Cipta Mandiri. RSUD inilah yang memiliki kewenangan untuk menggunakan jasa Konsultan atau tidak. Karena pihak RSUD merasa belum mampu membuat dan menyusun AMDAL sendiri, maka jasa Konsultanpun digunakan dalam pembangunan renovasi RSUD Kabupaten Kudus. Peranan CV Daya Cipta Mandiri adalah sebagai Konsultan AMDAL. Konsultan inilah yang bertugas membuat dan menyusun AMDAL.

f. Objek AMDAL Yang Pernah Dikerjakan CV Daya Cipta Mandiri

Objek AMDAL yang pernah dikerjakan CV Daya Cipta Mandiri adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus. AMDAL merupakan salah satu bagian rencana pembangunan proyek. AMDAL dalam hal ini adalah terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus.

Rumah Sakit Umum Daerah terletak di desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, yang mudah dijangkau masyarakat Kudus. Berbagai pembangunan terus dilakukan di segala bidang termasuk bidang kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah tempat berkumpulnya berbagai macam penyakit yang mengkhawatirkan dampak lingkungan yang sensitif. Melalui SK-MNLH No. 17/2000 pembangunan di Rumah Sakit Umum Daerah dijalankan dengan mengacu pada Kep.Bappedal No. 08/2000, dimana keterlibatan masyarakat dibutuhkan. (Sumber : dokumentasi berupa Dokumen AMDAL Pengembangan RSD Kabupaten Kudus; 2005: 2-3).

Beberapa macam kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah :

- (1) Tahap Pra Konstruksi; meliputi: survey dan perijinan, sosialisasi kegiatan, pembongkaran bangunan lama.

Gambar 2 :




- (2) Tahap Konstruksi; meliputi: rekrutmen tenaga kerja konstruksi, pengangkutan peralatan dan material, pembersihan lahan, pemasangan tiang pancang. Konstruksi bangunan Rumah Sakit Daerah, pembuatan saluran drainase, pembuatan sumur air bawah tanah.


Gambar 3 :



- (3) Tahap Pasca Konstruksi; meliputi: rekrutmen tenaga kerja, eksploitasi air bawah tanah, peningkatan kegiatan pelayanan rumah sakit, pengoperasian genset, pengelolaan limbah, pemeliharaan alat.

Gambar 4 dan 5 :





(Sumber : wawancara dengan Direktur RSUD Kabupaten Kudus : dr. Handaningrum, M.Kes.; Maret 2009).

Dengan beberapa macam kegiatan pembangunan di atas, untuk melaksanakannya tentunya ada panduan rencana analisis terhadap dampak lingkungan. Maka dari itu, dokumen-dokumen AMDAL dibuat untuk dapat melaksanakannya Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah. Dokumen-dokumen inilah sebagai alat untuk mempertimbangkan pembangunan yang mengakibatkan dampak besar dan penting, sehingga pembangunan tetap berjalan dengan meminimalis perusakan lingkungan sekitar.

g. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus merupakan salah satu instansi pemerintahan setempat yang berfungsi melayani masyarakat khususnya tentang kesehatan. Rumah sakit ini beralamatkan di jalan Lukmonohadi No. 19 desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Setiap tahun, instansi pemerintahan setempat diberi kesempatan untuk memiliki rencana pembangunan yang anggarannya sudah dipersiapkan oleh pemerintah

setempat. Anggaran ini sebagai upaya peningkatan pembangunan kota Kudus sehingga kesejahteraan masyarakat terjamin. (Sumber : wawancara dengan Direktur RSUD Kabupaten Kudus : dr. Handaningrum, M.Kes.; Maret 2009).

Rumah sakit yang memiliki aksesibilitas yang tinggi, mudah dijangkau oleh masyarakat Kudus. Pembangunan terus dilakukan di segala bidang, termasuk pembangunan di bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat akan dapat dilakukan bila daya dukung sarana kesehatan memadai, baik kualitas sarana maupun kualitas fasilitas pendukung.

Rumah sakit dengan segala aktivitasnya merupakan tempat berkumpulnya berbagai macam penyakit sehingga isu tentang dampak lingkungan yang ditimbulkan menjadi sangat sensitif. Rumah sakit adalah sebagai tempat dengan resiko potensi penularan penyakit (potensi wabah) yang tinggi dan menimbulkan limbah yang berasal dari limbah terinfeksi klinis serta residu bahan produk farmasi dan bahan kimia jika tidak disertai pengelolaan lingkungan yang baik. (Sumber : dokumentasi berupa Dokumen AMDAL Pengembangan RSD Kabupaten Kudus; 2005: 2).

Melihat kondisi rumah sakit sebelum tahun 2005 dengan segala aktifitasnya seperti di atas, pihak rumah sakit sendiri memiliki rencana untuk mengadakan renovasi ulang baik dari sisi bangunannya maupun segala fasilitas di dalamnya. (Sumber : wawancara dengan Kepala bagian Diklat RSUD Kabupaten Kudus : Sugito; Maret 2009).

Pada hakikatnya pembangunan selalu menyisakan dampak negatif pada lingkungan dan pembangunan renovasi rumah sakit ini yang tentunya menimbulkan dampak lingkungan, maka dengan memperhatikan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, rencana pengembangan rumah sakit ini akan berdampak terhadap kondisi kualitas udara, air, limbah padat/sampah, kesehatan masyarakat, dan peluang kerja. Dampak yang timbul merupakan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup sehingga pengembangan rumah sakit diwajibkan untuk AMDAL. (Sumber :

dokumentasi berupa Dokumen AMDAL Pengembangan RSD Kabupaten Kudus; 2005: 2-3).

Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah keterlibatan masyarakat dalam menilai kelayakan lingkungan hidup dengan mengacu kepada Keputusan Kepala Bappedal No. 08/2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam proses AMDAL.

Batas proyek dalam rencana kegiatan pengembangan rumah sakit ini adalah ruang dalam kawasan rumah sakit yang luasnya 38.725, 25 meter persegi. Kegiatan pengembangan rumah sakit berada di lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus yang telah ada, dan tidak ada perluasan wilayah. (Sumber : dokumentasi berupa Dokumen AMDAL Pengembangan RSD Kabupaten Kudus; 2005: 2-3).

Pemrakarsa kegiatan ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus. Penanggung jawabnya adalah dr.. Handaningrum, M.Kes. Alamat kantor di Jalan Lukmonohadi No. 19 Kabupaten Kudus. Rencana kegiatannya mulai dari tahap prakonstruksi sampai pasca konstruksi. Penyerahan tanggung pelaksanaannya diberikan dari pihak Pemrakarsa yaitu rumah sakit (melalui wakil dr. Handaningrum, M.Kes.) kepada pihak CV Daya Cipta Mandiri yang ditunjuk pihak Pemrakarsa sendiri sebagai Konsultan AMDAL (melalui wakil Heni Yustianingsih, ST.).

2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Konsultan dalam Pembuatan AMDAL

Sebelum menginjak hasil penelitian tentang pelaksanaan tanggung jawab Konsultan dalam pembuatan AMDAL, mengingat kembali bab terdahulu terkait apa itu Konsultan, khususnya mengenai Konsultan AMDAL, berikut uraiannya :

Konsultan AMDAL adalah Konsultan yang berjasa dan bertanggung jawab dalam penyusunan laporan. Laporan ini memuat kajian mengenai dampak besar dan penting dalam suatu usaha yang direncanakan pada lingkungan hidup untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan usaha tersebut. Laporan ini yang disebut dokumen atau sering disebut dokumen AMDAL.

Sedangkan dalam hal pelaksanaan tanggung jawab Konsultan AMDAL, yang dimaksud tanggung jawab Konsultan AMDAL yaitu orang atau badan hukum yang wajib menanggung segala resiko apabila kajian mengenai dampak lingkungan, baik besar maupun penting yang dibuatnya berakibat pada kerusakan lingkungan.

Jadi yang menjadi tanggung jawab Konsultan AMDAL yaitu segala akibat yang diperbuat dan dikerjakan Konsultan dalam menganalisis mengenai dampak, baik dampak besar maupun kecil, penting dan kurang penting bagi lingkungan.

Proses pelaksanaan menganalisis dampak lingkungan inilah yang menjadi tanggung jawab Konsultan AMDAL. Ini merupakan tugas yang sangat berat dari tanggung jawab Konsultan AMDAL, karena segala pelaksanaannya mempunyai kekuatan hukum yang dapat berakibat hukum bagi Konsultan tersebut.

Pelaksanaan tanggung jawab Konsultan dalam pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) memiliki kekuatan hukum, karena sebelum terjadi pelaksanaan tanggung jawab Konsultan dalam pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus didahului dengan adanya perjanjian.

Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan diri dengan orang lain atau lebih. Perjanjian ini terjadi karena dalam pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pihak Pemrakarsa merasa tidak mampu, karena itu perjanjian antara Pemrakarsa dan Konsultan AMDAL terjadi. Perjanjian yang terjadi di sini yaitu antara Konsultan AMDAL yaitu CV Daya Cipta Mandiri dengan Pemrakarsa atau Pemilik Proyek yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus. Adapun isi perjanjian ini meliputi :

- a. Menentukan pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama adalah Pemrakarsa dan pihak kedua adalah Konsultan;
- b. Negosiasi antara pihak pertama dan pihak kedua, meliputi renovasi bangunan, biaya proyek, perlengkapan dan peralatan, transport, upah, dan lain-lain;
- c. Penyerahan tugas dari pihak pertama kepada pihak kedua;
- d. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak;
- e. Pelimpahan tanggung jawab dari pihak pertama kepada pihak kedua;
- f. Ketentuan-ketentuan apabila terjadi wanprestasi;
- g. Pernyataan kata sepakat antara kedua belah pihak, dengan diketahui PEMDA setempat serta instansi yang terkait.

(Sumber : wawancara dengan Direktur RSUD Kabupaten Kudus : dr. Handaningrum, M.Kes.; Maret 2009).

Selain perjanjian seperti di atas, dilengkapi pula dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 08/Aldok-AMDAL/RSD/VII/05, yang isinya memberikan perintah kerja dari pihak rumah sakit kepada Konsultan AMDAL dengan syarat dan ketentuan lain di dalamnya yang telah disepakati kedua belah pihak.

Adapun syarat dan sanksi dari Surat Perintah Kerja tersebut antara lain :

- a. Tidak diperkenankan untuk menyerahkan sebagian atau seluruh pekerjaan ini kepada pihak lain, apabila terbukti dengan sengaja diserahkan kepada pihak lain, maka Surat Perintah Kerja ini dinyatakan batal demi hukum dan segala akibat yang timbul menjadi beban Pemborong.
Maksud pemborong di sini adalah Konsultan AMDAL atau CV Daya Cipta Mandiri.
- b. Apabila pekerjaan ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan, bukan karena *force majeure* akan dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan maksimal 5% (lima persen) dari nilai borongan.
- c. Barang yang telah dikirim oleh rekanan, sebelum diserahkan terlebih dahulu diadakan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang Rumah Sakit Daerah Kudus dan hasilnya telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja untuk selanjutnya dapat dilakukan Serah Terima Barang.
- d. Barang yang telah dikirim oleh rekanan sebelum diadakan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang masih merupakan barang titipan.
- e. Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini akan diatur dalam Surat Perjanjian/Kontrak tersendiri.

(Sumber : dokumentasi berupa Surat Perintah Kerja No. 08/Aldok-Amdal/RSD/VII/05; 2005: 1-2).

Penunjukan Konsultan AMDAL oleh Pemrakarsa tidak sembarangan memilih.

Konsultan harus memenuhi syarat-syarat unttuk dapat menjadi Konsultan AMDAL. Syarat-syarat tersebut antara lain perusahaan Konsultan terdaftar dalam Pengusaha Kena Pajak; memilik Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dalam CV Daya Cipta Mandiri termasuk golongan perusahaan kecil; mempunyai bukti Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer; Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang disahkan Bupati setempat dengan ketentuan terkait hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan pemegang SIUJK, termasuk sanksi-sanksi yang tersebut didalamnya; Tanda Anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) atau *National Association of Indonesian Consultants* yang disahkan oleh pejabat-pejabat terkait, yang masa berlakunya sampai proyek AMDAL selesai; dilengkapi pula Sertifikat Badan Usaha Jasa Konsultasi

Konstruksi yang berasal dari INKINDO; memiliki Kartu Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Syarat-syarat tersebutlah yang dipertimbangkan pihak rumah sakit (Pemrakarsa) untuk menunjuk CV Daya Cipta Mandiri menjadi Konsultan AMDAL Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus.

Setelah pernyataan surat perintah kerja dari pihak Pemrakarsa kepada pihak Konsultan AMDAL beserta syarat-syarat lainnya, kemudian dilanjutkan pelaksanaan tugas-tugas yang harus dikerjakan CV Daya Cipta Mandiri sebagai Konsultan AMDAL. Tugas-tugas Konsultan meliputi tugas pokok, tugas yang diperjanjikan, dan tugas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tugas pokok Konsultan CV Daya Cipta Mandiri yaitu bergerak pada jasa konsultasi, arsitek, kegiatan teknik dan rekayasa (*engineering*) dan tugas lain sesuai bidang proyek yang diambil, seperti membuat atau menyusun AMDAL. Sedangkan tugas yang sesuai isi perjanjian antara Konsultan CV Daya Cipta Mandiri dengan Pemrakarsa RSUD Kabupaten Kudus meliputi hak dan kewajiban Konsultan. Yang dimaksud kewajiban dan hak adalah sebagai berikut : Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan yang merupakan keharusan. Sedangkan Hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain.

Adapun kewajiban-kewajiban dan hak-hak Konsultan adalah sebagai berikut :

- a. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah :
 - (1) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - (2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pemrakarsa;
 - (3) Menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan ketentuan;
 - (4) Menjaga keselamatan para pekerja dan menanggung segala resiko keselamatan kerja yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan;
 - (5) Menjaga ketertiban lingkungan dalam pelaksanaan pekerjaan;

- (6) Memelihara bangunan selama 3 bulan setelah bangunan diserahkan kepada Pemrakarsa sesuai Berita Acara Serah Terima;
 - (7) Wajib mengasuransikan bangunan dari bahaya, seperti: kebakaran, huru-hara dan bencana alam, sampai dengan 3 bulan setelah bangunan diserahkan oleh pihak Pemrakarsa;
 - (8) Apabila Konsultan lalai atau dengan sengaja tidak mengasuransikan bangunan dan terjadi suatu resiko seperti: kebakaran, huru-hara dan bencana alam, maka pembangunan kembali menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan penuh oleh Konsultan.
- b. Hak-hak Konsultan yaitu :
- (1) Berhak mendapatkan data-data yang diperlukan dari dinas-dinas yang terkait;
 - (2) Berhak mendapatkan informasi dan keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan;
 - (3) Menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang disepakati;
 - (4) Dilarang menyerahkan pelaksanaan pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemrakarsa.
- (Sumber : dokumentasi berupa Surat Perjanjian Pemerintah Kabupaten Kudus dan PT Ampuh Sejahtera Sukoharjo; 2004: 4).

Sedangkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak Konsultan AMDAL dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- a. Kewajiban-kewajiban Konsultan AMDAL adalah :
- (1) Konsultan harus mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil keputusan yang tepat dan cepat agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
 - (2) Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan kegiatan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak.
 - (3) Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenal pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dalam kontrak, dan disampaikan kepada pemborong.

b. Hak-hak Konsultan AMDAL adalah :

- (1) Konsultan mempunyai hak mendapatkan data-data yang diperlukan dari Dinas-Dinas yang terkait.
- (2) Konsultan berhak mendapatkan keterangan dari pihak-pihak terkait.

(Sumber : wawancara dengan Drafter Kantor Konsultan CV Daya Cipta Mandiri Zaenal Arifin, ST.; 7 Maret 2009).

Kewajiban-kewajiban dan hak-hak Konsultan di atas merupakan bagian dari tanggung jawab Konsultan. Namun apa yang ada pada tanggung jawab Konsultan tidak semuanya ada pada kewajiban Konsultan, masih ada tanggung jawab lain yang menjadi beban Konsultan.

Adapun tanggung jawab tersebut adalah :

- a. Sebagian atau seluruh pekerjaan Konsultan diserahkan pada pihak lain (konsultan lain) menjadi tanggung jawab Konsultan pertama, kecuali ada perjanjian lain dan pihak Pemrakarsa mengetahui;
- b. Konsultan bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan ini sesuai batas waktu yang telah ditentukan;
- c. Konsultan harus bertanggung jawab atas setiap pembuatan laporan AMDAL, yang mana harus diketahui pihak Pemrakarsa baik itu secara bertahap maupun keseluruhan;
- d. Konsultan bertanggung jawab mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil keputusan yang tepat dan cepat agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
- e. Konsultan bertanggung jawab memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan kegiatan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak;
- f. Konsultan bertanggung jawab memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenal pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dalam kontrak, dan disampaikan pada pemborong.

Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini diatur dalam surat perjanjian/kontrak sendiri. (Sumber : dokumentasi berupa Surat Perintah Kerja No. 08/Aldok-Amdal/RSD/VII/05; 2005: 1-2).

Tugas-tugas yang terurai di atas adalah tugas pokok dan tugas yang sesuai perjanjian yang wajib dilaksanakan Konsultan. selain itu masih ada tugas

Konsultan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Berikut uraian-uraian yang dimaksudkan dan peraturan tersebut.

Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24, yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 23 :

- (1) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.
- (2) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- (3) Para pihak dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan untuk menjamin berlangsungnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24 :

- (1) Penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat menggunakan subpenyedia jasa yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan masing-masing tahapan pekerjaan konstruksi.
- (2) Subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (3) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi hak-hak subpenyedia jasa sebagaimana tercantum kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.
- (4) Subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi diatur dalam Pasal 24 s/d Pasal 29 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 24 :

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib dimulai dengan tahap perencanaan diikuti dengan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.

Pasal 25 :

Lingkup tahap perencanaan pekerjaan konstruksi meliputi prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.

Pasal 26 :

- (1) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko tinggi harus dilakukan prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.
- (2) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan risiko sedang harus dilakukan dengan studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.
- (3) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan risiko kecil harus dilakukan perencanaan teknik.

Pasal 27 :

- (1) Perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen, fasilitas, dan peralatan serta tenaga kerja konstruksi yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahap perencanaan.
- (2) Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.
- (3) Pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu.

Pasal 28 :

- (1) Lingkup tahap pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi meliputi pelaksanaan fisik, pengawasan, uji coba, dan penyerahan hasil akhir pekerjaan.

- (2) Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi dilakukan berdasarkan hasil perencanaan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Pelaksanaan beserta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.

Pasal 29 :

- (1) Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus didukung ketersediaan lapangan, dokumen, fasilitas, peralatan, dan tenaga kerja konstruksi serta bahan/komponen bangunan yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahapan pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.
- (3) Pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pelaksanaan pekerjaan beserta pengawasan secara tepat jumlah dan tepat waktu.
- (4) Untuk pekerjaan tertentu uji coba wajib dilakukan atau disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari melihat hasil penelitian dalam pelaksanaan tanggung jawab Konsultan dalam pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), di mana objek AMDAL tersebut adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus juga selaku pihak Pemrakarsa dan Konsultan AMDAL adalah CV Daya Cipta

Mandiri. Dari data yang peneliti peroleh baik itu data dokumentasi dan data hasil wawancara, Konsultan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sudah sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan antar pihak. Namun tugas-tugas yang ada dalam peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dilaksanakan oleh Konsultan. Ada kewajiban-kewajiban yang masih menjadi tanggung jawab Konsultan AMDAL tetapi tidak dilaksanakan.

Adapun kewajiban-kewajiban tersebut antara lain : terkait dengan para pekerja, seperti: menjaga keselamatan dan menanggung resiko mereka dalam melaksanakan tugas, pemeliharaan bangunan pasca AMDAL, pengasuransian bangunan apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal-hal tersebut di atas dari awal perjanjian tidak disebutkan ditujukan langsung pada Konsultan mana. Karena dari awal perjanjian pihak Pemrakarsa yaitu pihak RSUD Kabupaten Kudus kurang teliti, maka segala hal yang terjadisetelah pasca pembangunan rumah sakit, termasuk pasca AMDAL menjadi tanggung jawab pihak RSUD Kabupaten Kudus.

Pihak RSUD Kabupaten Kudus telah mengantisipasi sendiri, apabila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Pengantisipasi ini berupa pengasuransian objek yaitu terkait bangunan rumah sakit dan hal-hal lain yang masih berkaitan dengan rumah sakit. Dari Pemda setempat sudah mempersiapkan dana untuk pengantisipasi ini, jadi dari pihak RSUD Kabupaten Kudus memanfaatkan dana tersebut sebagai dana cadangan dalam mengatasi kendala dikemudian hari dari objeknya.

Terkait pengawasan objek yaitu bangunan RSUD Kabupaten Kudus. Dalam organisasi Pemerintahan Daerah, tugas pengawasan ada pada instansi atau Dinas Lingkungan Hidup. Dinas ini bertugas mengawasi aset-aset yang masih bersangkutan paut dengan Pemerintahan Daerah, termasuk pengawasan AMDAL. Namun sangat disayangkan, tugas yang dilaksanakan instansi pemerintah daerah ini dalam pelaksanaannya tidak mendapat dukungan dari Konsultan AMDAL. Pengawasan ini akan lebih sempurna dan memungkinkan untuk terjadinya kendala, apabila peranan Konsultan berjalan. Meskipun tugas Konsultan memiliki jangka waktu sementara. Hal tersebut masih menjadi tanggung jawab Konsultan, tetapi dalam prakteknya tidak berjalan. Pelaksanaan tanggung jawab Konsultan dalam pembuatan AMDAL sudah berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi tugas yang masih menjadi sambungan dalam kaitan AMDAL belum terlaksana bagi pihak Konsultan AMDAL. Jadi pelaksanaan tanggung jawab Konsultan AMDAL hanya terlaksana sebagian saja.

3. Konsekuensi Pelaksanaan Tanggung Jawab Konsultan dalam Pembuatan AMDAL

Setelah kita mengetahui hasil penelitian pelaksanaan tanggung jawab Konsultan dalam pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah berjalan dan dilaksanakan oleh Konsultan CV Daya Cipta Mandiri, selanjutnya adalah membahas tentang Konsekuensi yang terjadi dari pelaksanaan tanggung jawab Konsultan CV Daya Cipta Mandiri dalam membuat AMDAL.

Seperti kita ketahui bahwa adanya pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) karena ada tidaknya pemakaian jasa Konsultan di dalamnya. Dalam AMDAL RSUD Kabupaten Kudus pelaksanaannya menggunakan jasa Konsultan CV Daya Cipta Mandiri. Pembuatan AMDAL ini di dahului dengan adanya perjanjian antara Konsultan AMDAL yaitu CV Daya Cipta Mandiri dengan Pemrakarsa atau Pemilik Proyek yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus.

Disini pihak Konsultan AMDAL yaitu CV Daya Cipta Mandiri bertugas untuk membuat atau menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang laporanya berbentuk dokumen AMDAL. Dalam membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), seorang Konsultan AMDAL dibebani suatu tanggung jawab atas semua data yang dibuatnya, baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaiannya.

Dari hasil pelaksanaan tanggung jawab Konsultan CV Daya Cipta Mandiri yang telah berjalan, tanggung jawab CV Daya Cipta Mandiri meliputi tugas-tugas pokok, kewajiban-kewajiban dan hak-hak, serta ketentuan lain yang ada dalam perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Adapun tugas-tugas pokok yang harus dilaksanakan CV Daya Cipta Mandiri yaitu menganalisis dampak lingkungan yang terjadi dari pembangunan dalam rangka peningkatan dan pengembangan RSUD Kabupaten Kudus, dimana hasil dari menganalisis tersebut dibuat suatu laporan kerja yang berupa dokumen AMDAL. Sedangkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang dibebankan Konsultan AMDAL CV Daya Cipta Mandiri adalah sebagai berikut :

- a. Kewajiban-kewajiban Konsultan AMDAL meliputi :
- (1) Konsultan harus mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil keputusan yang tepat dan cepat agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
 - (2) Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan kegiatan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak.
 - (3) Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenal pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dalam kontrak, dan disampaikan kepada pemborong.
- b. Hak-hak Konsultan AMDAL meliputi :
- (1) Konsultan mempunyai hak mendapatkan data-data yang diperlukan dari Dinas-Dinas yang terkait.
 - (2) Konsultan berhak mendapatkan keterangan dari pihak-pihak terkait.

(Sumber : wawancara dengan Drafter Kantor Konsultan CV Daya Cipta Mandiri Zaenal Arifin, ST.; 7 Maret 2009).

Dari kewajiban-kewajiban dan hak-hak di atas, untuk menanamkan kepercayaan dan menghindari kecurangan diantara pihak yaitu antara pihak RSUD Kabupaten Kudus dan Konsultan CV Daya Cipta Mandiri, kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian sebelum pelaksanaan tanggung jawab ini. Yang isinya mencakup pula konsekuensi yang terjadi dari pelaksanaan tanggung jawab Konsultan yang bersangkutan.

Adapun isi perjanjian tersebut sebagai berikut :

Surat Perintah Kerja

Nomor: 08/Aldok-Amdal/RSD/VII/05

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Handaningrum, M.Kes.
 Jabatan : Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus
 Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus
 Berdasarkan : Surat penawaran harga dari CV Daya Cipta Mandiri
 Jl. AKBP R. Agil Kusumadya Gg. Hudowo No. 25 Jati
 Wetan Kudus No.014/DCM/VII/2005 tanggal 6 Juli 2005

Memberikan Perintah Kerja Kepada :

Nama : Heni Yustianingsih, S.T.
 Jabatan : Direktur
 Nama Perusahaan : CV Daya Cipta Mandiri
 Alamat : Jl. AKBP R. Agil Kusumadya Gg. Hudowo No. 25 Jati
 Wetan Kudus
 NPWP : 1.864.289.2-506
 Jenis pekerjaan : Penyusunan dokumen AMDAL
 Harga borongan : Rp. 119.000.000,- (Seratus sembilan belas juta rupiah)
 Pembayaran : Sebagaimana diatur dalam perjanjian kontrak
 Waktu pelaksanaan : 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SPK.
 Syarat dan sanksi :

- a. Tidak diperkenankan untuk menyerahkan sebagian atau seluruh pekerjaan ini kepada pihak lain, apabila terbukti dengan sengaja diserahkan kepada pihak lain, maka Surat Perintah Kerja ini dinyatakan batal demi hukum dan segala akibat yang timbul menjadi beban Pemborong.
 Maksud pemborong di sini adalah Konsultan AMDAL atau CV Daya Cipta Mandiri.
- b. Apabila pekerjaan ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan, bukan karena *force majeure* akan dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan maksimal 5% (lima persen) dari nilai borongan.
- c. Barang yang telah dikirim oleh rekanan, sebelum diserahkan terlebih dahulu diadakan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang Rumah Sakit Daerah Kudus dan hasilnya telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja untuk selanjutnya dapat dilakukan Serah Terima Barang.
- d. Barang yang telah dikirim oleh rekanan sebelum diadakan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang masih merupakan barang titipan.
- e. Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini akan diatur dalam Surat Perjanjian/Kontrak tersendiri.

(Sumber : dokumentasi berupa Surat Perintah Kerja No. 08/Aldok-Amdal/RSD/VII/05; 2005: 1-2).

Dalam realita pelaksanaan tanggung jawab Konsultan CV Daya Cipta Mandiri berjalan sesuai dengan kesepakatan. Hal-hal yang menjadi konsekuensi CV Daya

Cipta Mandiri dalam pelanggaran kesepakatan dengan pihak RSUD Kabupaten Kudus tidak terlaksana. Konsekuensi yang terjadi dari pelaksanaan tanggung jawab CV Daya Cipta Mandiri telah sesuai dengan tugas pokok yang diambil Konsultan dan telah sesuai pula dengan isi perjanjian, seperti telah membuat dokumen AMDAL yang tepat waktu dan tepat biaya yang telah disepakati dengan pihak RSUD Kabupaten Kudus.

Namun tugas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak semuanya terlaksana. Hal ini mengakibatkan Konsultan telah melakukan wanprestasi. Adapun pengertian wanprestasi adalah ingkar janji, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Wanprestasi dalam KUHPPer terbagi menjadi 3 konsep, yaitu tidak menjalankan perjanjian sama sekali, menjalankan tetapi sebagian, menjalankan tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan.

Dalam pelaksanaan tugas Konsultan CV Daya Cipta Mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Konsultan telah melakukan wanprestasi sebagian, karena tugas yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, ada yang belum dilaksanakan oleh Konsultan. Tugas tersebut salah satunya adalah tugas pengawasan pasca AMDAL. Akibatnya Konsultan harus menerima konsekuensinya yaitu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diatur dalam pasal-pasal yang mengatur Ketentuan Pidana.

Ketentuan pidana ini tidak hanya berdampak pada Konsultan CV Daya Cipta Mandiri saja, tetapi juga berdampak pada pihak RSUD Kabupaten Kudus,

maupun Masyarakat sekitar RSUD Kabupaten Kudus. Namun dalam realita hasil penelitian yang terjadi, konsekuensi yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak terjadi, karena seperti pembuatan AMDAL pada umumnya, bahwa dasar hukum pembuatan AMDAL dianggap sebagai syarat formalitas saja oleh para pihak yang terkait.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Konsultan dalam Pembuatan AMDAL

Konsultan merupakan salah satu usaha yang berkecimpung dalam bidang jasa, termasuk Konsultan AMDAL. Dalam peraturan perundang-undangan Konsultan tersebut masuk dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Dan Pasal 1 angka 9 menyebutkan pula bahwa : Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik. Maka CV Daya Cipta Mandiri termasuk didalamnya, karena CV Daya Cipta Mandiri ini termasuk perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yang profesional dalam bidang konstruksi. Terkait dokumen perencana bangunan fisik yaitu tugas Konsultan dalam membuat dokumen AMDAL. Syarat-syarat tersebut

telah terpenuhi dalam perusahaan CV Daya Cipta Mandiri sehingga pelaksanaannya tidak diragukan lagi.

Melihat hasil penelitian terkait pelaksanaan tanggung jawab Konsultan dalam pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan membandingkan dengan teori yang ada yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang pada Pasal 11 menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 11 :

- (1) Badan usaha dan orang perorangan sebagaimana yang dimaksud dalam persyaratan harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- (3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan tanggung jawab Konsultan dalam pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang dilakukan oleh Konsultan AMDAL yaitu CV Daya Cipta Mandiri telah sesuai dengan isi perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. CV Daya Cipta Mandiri telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, menjalankan tanggung jawabnya sampai pelaksanaan AMDAL terselesaikan, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan pelaksanaan tanggung jawab CV Daya Cipta Mandiri sesuai isi perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama proses pembuatan AMDAL dari awal hingga berakhirnya proses AMDAL tersebut, CV Daya Cipta Mandiri telah melaksanakan tanggung jawab yang semestinya. Namun dari hasil pengamatan setelah proyek terselesaikan dan telah berjalan selama beberapa tahun, ada sisi negatif atau kekurangan dari pihak CV Daya Cipta Mandiri yaitu terkait pengawasan pasca AMDAL. Bahwa sebenarnya tugas ini memang tidak diperjanjikan dalam isi perjanjian antara pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus dengan pihak CV Daya Cipta Mandiri sebelumnya. Tetapi pengawasan ini penting bagi masa depan pembangunan rumah sakit karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Tugas pengawasan pasca AMDAL selama ini hanya dilakukan oleh salah satu instansi pemerintahan setempat. Harapan dari instansi ini agar pihak Konsultan AMDAL juga ikut berpartisipasi dalam hal pengawasan pasca AMDAL, karena Konsultan AMDALlah yang tentunya lebih cepat tanggap jika sewaktu-waktu terjadi kendala atau hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan klarifikasi pihak Rumah Sakitlah yang kurang cermat saat melakukan transaksi atau kontrak perjanjian, karena hal ini memang tidak diharapkan dari pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit sudah mengantisipasi sendiri yaitu melalui jasa asuransi dan anggaran yang telah disediakan pihak pemerintah setempat.

Dari kronologis di atas jika pihak-pihak yang berkepentingan tidak saling terbuka maka dapat mengakibatkan suatu persengketaan. Untuk mengatasi persengketaan tersebut dapat ditempuh melalui jalur musyawarah. Jika

musyawarah tidak tercapai, dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan. Adapun penyelesaian sengketa menurut Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

Pasal 36 :

- (1) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (3) Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Pasal 37 :

- (1) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta dalam hal terjadi kegagalan bangunan.
- (2) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa pihak ketiga, yang disepakati oleh para pihak.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk oleh Pemerintah dan/atau masyarakat jasa konstruksi.

Jadi terkait tanggung jawab Konsultan AMDAL yaitu CV Daya Cipta Mandiri sudah berjalan dengan semestinya.

Dari uraian di atas berdasarkan pelaksanaan tanggung jawab Konsultan CV Daya Cipta Mandiri dalam pembuatan AMDAL Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus dengan menyesuaikan teori yang ada yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka peneliti berpendapat bahwa :

Pertama, pelaksanaan tanggung jawab Konsultan CV Daya Cipta Mandiri hanya terpatok pada isi perjanjian. Pelaksanaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak semua dilaksanakan pihak CV Daya Cipta Mandiri, contohnya seperti pengawasan pasca AMDAL. Meskipun dalam perjanjian antar pihak tidak disebutkan secara terperinci, tugas pengawasan tersebut masih menjadi tanggung jawab Konsultan.

Kedua, terkait pelaksanaan tanggung jawab pengasuransian objek AMDAL, khususnya tanggung jawab Konsultan AMDAL yaitu CV Daya Cipta Mandiri. Seharusnya masih menjadi kewajiban Konsultan AMDAL dalam tanggung jawab pengasuransian, karena dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menyebutkan bahwa hasil pekerjaan masih menjadi tanggung jawab Konsultan. Dan dalam prinsip hukum lingkungan bidang perdata membenarkan pula prinsip *strict liability*, yang artinya apabila pencemar atau perusak tersebut adalah Konsultan AMDAL, maka Konsultan terbukti lalai dalam hasil AMDAL, sehingga ia masih memiliki tanggung jawab, tanggung jawab ini dapat juga berupa pengasuransian objek AMDAL, meskipun dengan jangka waktu tertentu yang dapat disepakati para pihak terkait.

Ketiga, pelaksanaan penunjukan Konsultan AMDAL oleh Pemrakarsa yaitu pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus seharusnya lebih mempertimbangkan lagi dalam pemilihan Konsultan, khususnya Konsultan AMDAL. Alangkah baiknya Konsultan AMDAL yang dipilih RSUD Kabupaten Kudus itu lebih atau setidaknya pernah berpengalaman di bidangnya, sehingga pelaksanaannya dapat lebih bertanggung jawab. Pemrakarsa tidak boleh terpatok dari dana yang diberi dari Pemerintah setempat saja. Pemrakarsa seharusnya memiliki dana tersendiri, khususnya untuk tambahan terkait pelaksanaan kegiatan ini. Sehingga tidak terkesan, penunjukan Konsultan, karena pertimbangan harga yang ditawarkan Konsultan dan keterbatasan biaya Pemrakarsa. Ini menimbulkan dampak balik pada pihak Pemrakarsa sendiri, tanggung jawab yang masih menjadi tanggung jawab Konsultan, justru masih menjadi tanggung jawab Pemrakarsa.

2. Konsekuensi Pelaksanaan Tanggung Jawab Konsultan dalam Pembuatan AMDAL

Melihat hasil penelitian di atas, konsekuensi yang harus di terima Konsultan AMDAL yaitu CV Daya Cipta Mandiri dalam membuat AMDAL, dengan membandingkan kesesuaian isi perjanjian dan teori yang ada atau berdasar peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

a. Bagi Konsultan AMDAL

Akibat hukum bagi Konsultan AMDAL yang melakukan wanprestasi (ingkar janji) yaitu menanggung besarnya kerugian yang ditimbulkan Konsultan tersebut

berdasarkan isi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Berdasarkan teori yang ada atau menurut peraturan perundang-undangan. Diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Ketentuan Pidana yaitu pada pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 41 :

- (1) Barang siapa yang melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 42 :

- (1) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 43 :

- (1) Barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau di dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan import, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal sangat mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan atau membahayakan keselamatan atau nyawa orang lain.

- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 44 :

- (1) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45 :

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 46 :

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun pada

mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Bab ini, oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain tersebut untuk melakukan tindakan pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

(3) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat-surat panggilan ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan tetap.

(4) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri ke pengadilan.

Pasal 47 :

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 48 :

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Bab ini adalah kejahatan.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengatur tentang sanksi yang diperoleh Konsultan yaitu ada pada pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 41 :

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau pidana atas pelanggaran Undang-Undang ini.

Pasal 42 :

(1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang dapat dikenakan kepada penyedia jasa berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
- c. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;
- d. pembekuan ijin usaha dan/atau profesi;
- e. pencabutan ijin usaha dan /atau profesi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang dapat dikenakan kepada pengguna jasa berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
- c. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;

- d. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi;
 - e. pembekuan ijin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - f. pencabutan ijin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan mengenai tata laksana dan penerapan saksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43 :

- (1) Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.
- (2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.
- (3) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

Ketentuan-ketentuan peraturan di ataslah yang menjadi konsekuensi dari pelaksanaan tanggung jawab Konsultan terkait pembuatan AMDAL. Maka kekuatan hukum berlaku pada CV Daya Cipta Mandiri. Berdasarkan isi perjanjian dan membandingkan teori yang ada, konsekuensi pelaksanaan tanggung jawab CV Daya Cipta Mandiri telah sesuai dengan peraturan yang ada, meskipun dalam perjanjian denda yang disepakati dalam perjanjian antara Konsultan CV Daya Cipta Mandiri dan RSUD Kabupaten Kudus tidak sebesar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ketentuan hukum hal tersebut dibenarkan, karena sanksi yang diperoleh para pelanggar tidak boleh melebihi ketentuan yang ada atau setidaknya sanksinya sama dengan peraturan yang ada, dengan melihat kemampuan dan pertanggung jawaban dari si pelanggar. Ini sudah mengakibatkan efek jera pada pelanggarnya. Jadi, tanggung jawab seorang Konsultan AMDAL yaitu CV Daya Cipta Mandiri tidak dapat dibuat permainan. Kekuatan hukumnya tetap dan berlaku terhadap CV daya Cipta Mandiri. Bagi Konsultan yang lalai dan melanggar, maka sanksilah yang diterima pihak Konsultan tersebut. Disinilah tanggung jawab Konsultan AMDAL yaitu CV Daya Cipta Mandiri sangat besar dan penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan kelalaian sekecil apapun berimbas pada oramh banyak.

b. Bagi Pemrakarsa

Selain akibat hukum bagi Konsultan AMDAL, akibat hukum terhadap Pemrakarsa yaitu pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun konsekuensi yang harus diterima yaitu Pemrakarsa tidak dapat membatalkan penyusunan AMDAL secara sepihak,

tanpa alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Akibat hukum atas kelalaian tersebut, Pemrakarsa dapat dibebani ganti rugi yang telah disepakati. Atau tetap membayar (upah) Konsultan selama proyeknya berjalan sampai Pemrakarsa menggagalkan proyek dan proyek berhenti serta Konsultan berhak lepas dari tanggung jawab penyusunan AMDAL.

Berdasarkan konsekuensi dari hasil penelitian di atas menurut teori yang ada diatur pula dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yaitu pada Pasal 15 yang menyebutkan :

- (1) Pengguna jasa dapat menunjuk wakil untuk melaksanakan kepentingan dalam pekerjaan konstruksi.
- (2) Pengguna jasa harus memiliki kemampuan membayar biaya pekerjaan konstruksi yang didukung dengan dokumen pembuktian dari lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank.
- (3) Bukti kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk lain yang disepakati dengan mempertimbangkan lokasi, tingkat kompleksitas, besaran biaya, dan/atau fungsi bangunan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa.
- (4) Jika pengguna jasa adalah Pemerintah, pembuktian kemampuan untuk membayar diwujudkan dalam dokumen tentang ketersediaan anggaran.
- (5) Pengguna jasa harus memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan hasil penelitian dari pelaksanaan pembuatan AMDAL pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh Konsultan AMDAL yaitu CV Daya Cipta Mandiri, dari konsekuensi yang diperoleh pihak Pemrakarsa yaitu pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus sudah sesuai berdasarkan pelaksanaan isi perjanjian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena pihak rumah sakit merasa kurang mampu atau tidak cakap dalam pembuatan AMDAL, maka pihak rumah sakit menunjuk seorang Konsultan AMDAL untuk menanganinya. Penunjukan Konsultan AMDAL dalam pembangunan renovasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus jatuh pada Konsultan CV Daya Cipta Mandiri, yang dari pihak rumah sakit sendiri memilihnya berdasarkan beberapa pertimbangan dan kebijaksanaan yang telah ada. Sedangkan terkait tentang kelalaian ataupun wanpretasi bagi pihak Pemrakarsa tidak ada, karena ketentuan-ketentuan yang telah disepakati para pihak sudah berjalan dengan semestinya.

c. Bagi Masyarakat

Dampak bagi masyarakat yaitu jika AMDAL yang dibuat Konsultan gagal, maka pencemaran lingkungan berimbas pada lingkungan. Lingkungan tersebut merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, terutama masyarakat sekitar adanya proyek atau pembangunan.

Dampak hukumnya, masyarakat dapat mengajukan gugatan. Gugatan ini diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yaitu meliputi pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 38 :

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara :
- a. orang perorangan;
 - b. kelompok orang dengan pemberian kuasa;
 - c. kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan.
- (2) Jika diketahui masyarakat menderita sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sedemikian rupa sehingga mempengaruhi peri kehidupan pokok masyarakat. Pemerintah wajib berpihak pada dan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 39 :

Gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) adalah tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata, dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40 :

Tata cara pengajuan gugatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diajukan oleh orang perorangan, kelompok orang, atau lembaga kemasyarakatan dengan mengacu kepada Hukum Acara Perdata.

Karena dalam pembuatan AMDAL terkait pembangunan renovasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus terdapat keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL, maka ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas terkait gugatan masyarakat sebisa mungkin untuk

diminimalisasi, karena pelaksanaan AMDAL ini tidak terlepas juga dari peran serta masyarakat setempat. Jadi konsekuensi masyarakatpun harus dapat menerima sesuai ketentuan yang ada. Dalam artian masyarakat ikut bertanggung jawab meskipun tidak secara langsung. Tanggung jawabnya dapat berupa kritikan maupun saran, yang dapat disampaikan baik ke pihak Pemrakarsa yaitu Rumah Sakit Umum Daerah maupun pihak Konsultan AMDAL yaitu CV Daya Cipta Mandiri, ataupun instansi pemerintahan setempat yang terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus, selama pembuatan AMDAL.

Dari konsekuensi yang terjadi dalam AMDAL Peningkatan dan Pengembangan RSUD Kabupaten Kudus tidak ada gugatan dari masyarakat. Karena peran masyarakat sekitar juga diikutsertakan. Kritik dan saran selama pembuatan AMDAL juga diberikan oleh masyarakat yang bersangkutan dan diterima bagi pelaksanaannya. Salah satu bukti yang terlihat yaitu adanya sosialisasi sebelum adanya pembuatan AMDAL. Ini berarti AMDAL sudah diketahui masyarakat setempat dan mendapat dukungan sepenuhnya. Sehingga gugatan masyarakat dalam AMDAL RSUD Kabupaten Kudus tidak terlaksana.

d. Bagi Dokumen AMDAL

Gagal atau batalnya dokumen ini telah berkekuatan hukum, karena telah dilindungi secara hukum dengan bukti bahwa sebelum terjadi pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan telah dibuat suatu perjanjian antar pihak. Perjanjian inilah yang mengakibatkan dokumen tersebut berkekuatan hukum. Sehingga bagi pihak yang merasa merugikan, maka akibat hukum dari gagalnya dokumen AMDAL ditanggung oleh pihak yang merugikan tersebut.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, telah diatur dalam Pasal 34 terkait kegagalan bangunan yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 34 :

Kegagalan Bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.

Kemudian dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, mengatur tentang jangka waktu pertanggungjawaban yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 35 :

- (1) Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 tahun, sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.
- (2) Penetapan umur konstruksi yang direncanakan harus secara jelas dan tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan, serta disepakati dalam kontrak kerja konstruksi.
- (3) Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan harus dinyatakan dengan tegas dalam kontrak kerja konstruksi.

Kemudian Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mengatur tentang Penilaian Kegagalan Bangunan yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 36 :

- (1) Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh 1 (satu) atau lebih penilai ahli yang professional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif, yang harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan.
- (2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih, dan disepakati bersama oleh penyedia jasa dan pengguna jasa.
- (3) Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan apabila kegagalan bangunan mengakibatkan kerugian dan atau menimbulkan gangguan pada keselamatan umum, termasuk memberikan pendapat dalam penunjukan, proses penilaian dan hasil kerja penilai ahli yang dibentuk dan disepakati oleh para pihak.

Dari konsekuensi pelaksanaan tanggung jawab Konsultan AMDAL yaitu CV Daya Cipta Mandiri yang telah berjalan tidak terbukti menyebabkan kegagalannya. Pembangunan RSUD Kabupaten Kudus sudah terlaksana dan bangunannya masih kokoh sampai sekarang. Maka konsekuensi dari kegagalan dokumen yang dibuat Konsultan CV Daya Cipta Mandiri tidak ada dan Konsultan CV Daya Cipta Mandiri tidak perlu menanggung segala kerugian yang disebabkan dari kegagalan dokumen tersebut.

Jangka waktu kegagalan bangunan dalam perjanjian hanya berlaku selama 3 bulan dari pasca AMDAL, selebihnya sudah diasuransikan pihak yang terkait, jika dalam peraturan perundang-undangan menyebutkan ketentuan jangka waktu maksimal 10 tahun, beda halnya dalam isi perjanjian antara Konsultan dan Pemrakarsa dalam penelitian ini. Konsultan yang dimaksud di sini bukan termasuk Konsultan AMDAL.

Terkait penilaian sudah dilaksanakan oleh tim penilai AMDAL sebelum pembangunan dijalankan, artinya dokumen AMDAL telah teruji layak pakai oleh tim penilai sebelum pembangunan RSUD Kabupaten Kudus dilaksanakan dan mendapat persetujuan dari berbagai pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari uraian di atas berdasarkan konsekuensi pelaksanaan tanggung jawab Konsultan CV Daya Cipta Mandiri dalam pembuatan AMDAL RSUD Kabupaten Kudus dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik konsekuensi bagi Konsultan, bagi Pemrakarsa, bagi masyarakat, maupun bagi dokumen AMDAL, menurut peneliti alangkah baiknya ada peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur tentang Konsultan, khususnya Konsultan AMDAL. Ini lebih memudahkan pemahaman pelaksanaan Konsultan AMDAL dan konsekuensi yang diterima, sehingga tidak perlu lagi menafsirkan pengertian Konsultan, khususnya bidang AMDAL dengan Jasa Konstruksi. Karena dalam peraturan perundang-undangan tentang Jasa Konstruksi, masih cenderung mengandung Konsultan dalam berbagai bidang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu yang berkaitan dengan materi pembahasan, berikut ini dapat penulis kemukakan beberapa kesimpulan :

1. Pelaksanaan tanggung jawab Konsultan CV Daya Cipta Mandiri dalam pembuatan AMDAL RSUD Kabupaten Kudus hanya terpatok pada isi perjanjian yang dibuat antara Konsultan CV Daya Cipta Mandiri dengan pihak Pemrakarsa RSUD Kabupaten Kudus. Pelaksanaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan terkait, yang salah satunya yaitu PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak semua dilaksanakan pihak CV Daya Cipta Mandiri, misalnya: tugas pengawasan pasca AMDAL.
2. Konsekuensi pelaksanaan tanggung jawab Konsultan CV Daya Cipta Mandiri dalam pembuatan AMDAL RSUD Kabupaten Kudus terdapat dalam Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan peraturan lainnya yang terkait. Konsekuensi dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak hanya berdampak pada Konsultan CV Daya Cipta Mandiri, tetapi juga berdampak pada Pemrakarsa RSUD Kabupaten Kudus, maupun Masyarakat sekitar RSUD Kabupaten Kudus. Namun disayangkan

peraturan perundang-undangan di atas dalam realitanya hanya sebagai syarat formalitas saja oleh para pihak yang terkait.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas bahwa penulis memiliki beberapa saran antara lain :

1. Pelaksanaan tanggung jawab Konsultan CV Daya Cipta Mandiri dalam pembuatan AMDAL janganlah hanya terpatok pada isi perjanjian antara Konsultan CV Daya Cipta Mandiri dengan pihak Pemrakarsa yaitu RSUD Kabupaten Kudus saja. Apa yang seharusnya masih menjadi tanggung jawab Konsultan CV Daya Cipta Mandiri seharusnya masih dilaksanakan Konsultan CV Daya Cipta Mandiri, meskipun dalam isi perjanjian tersebut tidak tertulis. Misalnya: tugas pengawasan pasca AMDAL.
2. Konsekuensi pelaksanaan tanggung jawab Konsultan dalam pembuatan AMDAL agar dapat berjalan lebih baik, perlu dikaji kembali aturan tentang Konsultan, khususnya Konsultan AMDAL. Seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi selain masih menafsirkan pengertian Konsultan secara umum, juga mengakibatkan penerapan hukumnya masih lemah dan berpengaruh pula terhadap konsekuensinya. Contohnya: konsekuensi terhadap Konsultan CV Daya Cipta Mandiri yang dalam realita pelaksanaannya hanya dianggap syarat formalitas saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fandeli, Chafid. 2004. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dan Pemaparannya Dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Silalahi, M. Daud. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Soemartono, Gatot P. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemarwoto, Otto. 1991. *Analisis Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subagyo, P. Joko. 1999. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparni, Niniek. 1994. *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yasminingrum. 2004. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kependudukan No. 49/MENKLH/6/1987.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kependudukan No. 52/MENKLH/6/1987.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kependudukan No. 53/MENKLH/6/1987.